

**ANALISIS KASUS PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA
PALOPO TAHUN 2019**

Tesis

*Diajukan kepada Pascasarjana IAIN Palopo dalam Rangka Penyelesaian Studi
Jenjang Magister pada Program Studi Hukum Islam*



**ANALISIS KASUS PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA
PALOPO TAHUN 2019**

Tesis

*Diajukan kepada Pascasarjana IAIN Palopo dalam Rangka Penyelesaian Studi
Jenjang Magister pada Program Studi Hukum Islam*



Oleh

BUDI JAYANTI
NIM 17.19.2.03.0005

Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.**
- 2. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad. M. Pd.**

Penguji:

- 1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.**
- 2. D. Abdain, S.Ag., M.HI.**
- 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag**







**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2020**

PENGESAHAN

Tesis magister berjudul "*Analisis Kasus Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Palopo pada Tahun 2019*" yang ditulis oleh Budi Jayanti Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17.19.2.03.0005, mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 07 September 2020 Masehi bertepatan dengan 19 Muharam 1442 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum Islam (M.H.).

Palopo, 07 September 2020

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA. | Ketua Sidang | () |
| 2. Muh. Akbar, S.H.,M.H. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Penguji II | () |
| 5. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. | Pembimbing I | () |
| 6. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana



Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.
NIM 17192030005

Ketua Program Studi
Hukum Islam



Dr. Firdaus Muhammad Arif, Lc., M.Hi.
NIM 1977001201101

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Jayanti
NIM : 17.19.2.03.0005
Program Studi : Hukum Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, Maret 2020

Yang Membuat Pernyataan



Budi Jayanti
Budi Jayanti

NIM. 17.19.2.03.0005

NOTA DINAS

Lamp : -
Hal : Thesis an. Budi Jayanti

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana IAIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah menelaah naskah tesis sebagai berikut:

Nama : Budi Jayanti
NIM : 17.19.2.03.0005
Program studi : Hukum Islam
Judul tesis : Analisis Kasus Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah
Tangga di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2019


menyatakan bahwa penulisan tesis tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Tesis* yang berlaku pada Pascasarjana IAIN Palopo;
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaykum wr. wb.

Yang memverifikasi :


1. Dr. Sukirman, S.S., M.Pd
tanggal : 7/10/2020

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga tesis yang berjudul ***Analisis Kasus Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Palopo pada Tahun 2019*** dapat rampung.

Salawat dan salam penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. serta para sahabat dan keluarganya.

Sadar atas keterbatasan, sehingga dalam penyelesaian studi penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN
2. Dr. H. Muh. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palopo .
3. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.H.I selaku Guru Besar IAIN Palopo.
4. Kedua orang tua penulis Sungadimi dan Sawiyah yang telah melahirkan dan membimbing serta memberikan motivasi, semangat, do'a, dan harapan selama dalam melanjutkan kuliah di Palopo.
5. Suami tercinta Saiful Tombilangi, S.Pd., yang setia mendampingi penulis hingga saat ini.
6. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd. selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak motivasi dan semangat, dalam melanjutkan kuliah di Pascasarjana IAIN Palopo.

7. Para Dosen Pascasarjana IAIN Palopo telah mengarahkan dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.

8. H. Madehang, S.Ag, M.Pd, selaku Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan perpustakaan IAIN Palopo serta staf perpustakaan Pascasarjana IAIN Palopo yang telah memberikan sumbangan berupa peminjaman buku, mulai dari tahap perkuliahan sampai kepada penulisan tesis.

9. Azimar Rusydi, S.Ag., MH. selaku Ketua Pengadilan Agama kota Palopo beserta jajarannya.

10. Para informan yang rela berbagi cerita dengan peneliti, sehingga informasi yang dibutuhkan dapat didapatkan.

13. Rekan-rekan mahasiswa program pascasarjana IAIN Palopo atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.

14. Akhirnya penulis memohon taufik dan hidayah kepada Allah swt. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara. *m̄n y Rabbal ‘ lam̄n.*


Palopo, Maret 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PENGUJI	ii
NOTA DINAS PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
تجريد البحث	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori	12
1. Perceraian	12
2. Kekerasan dalam Rumah Tangga	29
3. Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam	42
4. UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	45
C. Kerangka Konseptual	54
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	57
B. Fokus Penelitian.....	59
C. Definisi Istilah.....	60
D. Subjek dan Objek Penelitian	64
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan data	64
F. Validitas dan Realibilitas data	67
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	69
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISI DATA	
A. Deskripsi Data	74
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	74

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Palopo	82
3. Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Palopo.....	86
4. Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Palopo	100
5. Upaya Hukum Meminimalisir Kekerasan dalam Rumah Tangga	104
B. Pembahasan	113
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	124
B. Implikasi Penelitian	125
DAFTAR KEPUSTAKAAN	126
RIWAYAT HIDUP PENULIS	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRAK

Budi Jayanti, 2020. “Analisis Kasus Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Palopo pada Tahun 2019”. Tesis Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag dan Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.

Tesis ini menelaah tentang kasus Perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kota Palopo. Tujuannya adalah untuk mengetahui: 1), Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Palopo, 2). Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Palopo, 3) Proses Penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Palopo, 4) Upaya hukum meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif, sosiologis, dan yuridis. Data primer bersumber dari Kepala dan Wakil Pengadilan Agama Kota Palopo, Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kota Palopo, serta korban dari kasus Kekerasan dalam rumah Tangga yang terjadi di Kota Palopo yang diperoleh melalui wawancara. Sedangkan data sekunder diambil dari dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian. Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah peneliti sendiri yang berfungsi menetapkan dan memilih informan sebagai sumber data, analisis data, menafsirkan data. Instrument dalam mengumpulkan data yaitu pedoman wawancara serta alat pendukung berupa *handphone* yang digunakan untuk dokumentasi serta alat perekam data.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis ditemukan data bahwa: 1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo terdiri atas: a. Kekerasan fisik berupa memukul, menampar, membanting serta mencekik korban; b. Kekerasan psikis berupa mengancam akan membunuh, mengancam akan memarangi, serta ancaman akan memukul; c. Penelantaran terhadap istri berupa ditinggal pergi merantau tanpa ada kiriman finansial dari suami. 2. faktor penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada kasus perceraian di Kantor Pengadilan Agama Palopo terdiri atas: a. Faktor desakan ekonomi; b. faktor perilaku korban maupun pelaku; 3. Penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama kota Palopo melalui 3 tahapan. Adapun tahap-tahap yang dilalui yaitu: meja I memiliki tugas utama sebagai penerima gugatan atau permohonan; meja II berfungsi menerima tindakan pertama Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) dari calon penggugat atau pemohon lalu mendaftarkan atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut; dan meja III yaitu menyerahkan salinan putusan kepada pihak yang berkepentingan dan menyusun, menjilid atau mempersiapkan berkas. Pengertian meja tersebut adalah merupakan kelompok pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di pengadilan Agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan. 4. upaya meminimalisir KDRT pada kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Palopo, dengan beberapa cara, yaitu melalui proses hukum yang berlaku, penyuluhan dan mediasi oleh Pengadilan Agama, dan apabila tidak menemukan kesepakatan langkah terakhir yaitu dengan cara cerai.

Implikasi penelitian ini, yaitu: 1 Bentuk-bentuk penyuluhan, serta penyelesaian kekeluargaan pasca kekerasan dalam rumah tangga sangat perlu diteliti lebih lanjut, hal ini sangat dibutuhkan selain itu, dalam rangka menekan angka perceraian akibat KDRT di Kota Palopo., 2. Sangat perlu penelitian lebih lanjut mengenai sejauhmana keterlibatan peran pemerintah dalam menangani kasus KDRT.

Kata Kunci: Perceraian, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pengadilan Agama

ABSTRACT

Budi Jayanti, 2020. “Analysis of Divorce Cases Due to Domestic Violence at the Palopo Religious Court in 2019”. Postgraduate Thesis of Islamic Law Study Program, State Islamic Institute (IAIN) Palopo. Guided by Abdul Pirol dan A. Sukmawati Assaad.

This thesis examines the divorce case due to domestic violence at the Palopo City Religious Court. The aim is to find out: 1) forms of domestic violence in divorce cases at the Palopo Religious Court, 2) The causes of domestic violence in divorce cases at the Palopo Religious Court, 3) The divorce settlement process at the Palopo Religious Court, 4) Legal efforts to minimize domestic violence.

This research is a qualitative descriptive study using a normative, sociological, and juridical approach. Primary data comes from the Head and Deputy of the Palopo City Religious Court, Judges, and Registrars of the Palopo City Religious Court, as well as victims of cases of domestic violence that occurred in Palopo City who were obtained through interviews. Meanwhile, secondary data was taken from documents related to research. The instrument used in collecting data is the researcher himself whose function is to determine and select informants as data sources, analyze data, interpret data. Instruments in collecting data, namely interview guidelines and supporting tools in the form of mobile phones used for documentation and data recording devices.

Based on the results of research and analysis, it is found that: 1. Forms of domestic violence in divorce cases at the Palopo City Religious Court consist of a. Physical violence in the form of hitting, slapping, slamming, and choking the victim; b. Psychic violence in the form of threatening to kill, threatening to strike, and threats to hit; c. Neglect of the wife in the form of being left wandering without any financial remittances from the husband. 2. The factors causing domestic violence (KDRT) in divorce cases at the Palopo Religious Court Office consist of a. Economic pressure factor; b. behavior factors of victims and perpetrators; 3. Settlement of divorce cases at the Palopo City Religious Court through 3 stages. The stages that are passed are table I has the main task as the recipient of a lawsuit or petition; table II functions to receive the first copy of the Power of Attorney to Pay (SKUM) from the prospective plaintiff or applicant and then register or record the lawsuit or application in the relevant register and provide the registration number on said lawsuit or application; and table III, namely submitting a copy of the decision to interested parties and compiling, binding or preparing files. The meaning of the table is a technical implementation group that a case must go through in a religious court, starting from acceptance until the case is resolved. 4. efforts to minimize domestic violence in divorce cases that occurred at the Palopo City Religious Court, in several ways, namely through the applicable legal process, counseling, and mediation by the Religious Courts, and if they do not find agreement, the final step is through a divorce.

The implications of this study, namely: 1 Forms of counseling, as well as settlement of kinship after domestic violence, need further research, this is very much needed besides that, to reduce the divorce rate due to domestic violence in Palopo City., 2. Research is very necessary. further on the extent to which the government's role is involved in handling cases of domestic violence.

Keywords: Divorce, Domestic Violence, Religious Courts

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas *ilegal* lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penyimpangan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja, termasuk suami, istri, anak dan pembantu rumah tangga.¹ Secara umum kekerasan dalam rumah tangga pada pembahasan ini lebih dipersempit artinya penganiayaan suami terhadap istri. Hal ini dapat dipahami karena mayoritas yang menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga adalah isteri dan hal itu termasuk dalam salah satu kejahatan.²

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, (Cet. I; Surabaya: Anfaka Perdana, 2011), h. 3.

²Faridah Thalib, *Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, (Cet. I; Banjarmasin: Antasari Press, 2009), h. 23.

Menurut perkembangannya kekerasan dalam rumah tangga masih merupakan masalah serius yang kurang mendapat perhatian di masyarakat, dikarenakan beberapa alasan:

- a. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga privasinya karena persoalannya terjadi dalam rumah tangga;
- b. Kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap wajar karena adanya keyakinan bahwa memperlakukan isteri sekehendak suami adalah hak suami sebagai pemimpin dan kepala dalam rumah tangga; dan
- c. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan.³

Pada umumnya, dalam struktur kekerabatan di Indonesia kaum laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, bukan hal yang aneh apabila anggota keluarga lainnya menjadi sangat tergantung kepada kaum laki-laki. Posisi laki-laki yang demikian superior sering kali menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa di tengah-tengah lingkungan keluarga. Bahkan, pada saat laki-laki melakukan berbagai penyimpangan kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya, perempuan dan juga anak menjadi korban utamanya tidak ada seorang pun dapat menghalanginya. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara suami dengan isteri. Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah

³Afriendi, *Artikel Perspektif Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Isteri Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Program Studi Ilmu Hukum: Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, 2011.

tangga merupakan jenis kekerasan yang berbasis gender. Artinya, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dilakukan antar anggota keluarga seperti penindasan terhadap isteri, pelecehan anak, pemerkosaan, dan tindak kekerasan antar anggota keluarga lainnya kerap terjadi dalam rumah tangga.⁴ “Mendidik” isteri adalah pemahaman yang sering dijadikan sebagai alasan pembenar manakala suami menggunakan cara-cara memukul, memperingatkan secara kasar atau menghardik, dan berbagai bentuk perilaku lain yang menyakitkan hati atau fisik istri⁵.

Jika kekerasan dalam rumah tangga tersebut terus-menerus terjadi maka satu-satunya jalan adalah perceraian dan ketika ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara damai. Islam memberikan solusi dengan dibolehkannya perceraian. Meski diperbolehkan untuk bercerai, tetapi hal itu suatu perbuatan yang paling dibenci oleh Islam karena akan menghilangkan kemaslahatan antara suami isteri.⁶ Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak, dan perceraian atas kehendak isteri disebut cerai gugat. Kasus perceraian di Kota Palopo semakin tahun semakin meningkat. Tercatat kasus perceraian di Pengadilan Agama Palopo sebanyak 232 kasus yang terhitung dari bulan Januari sampai bulan Agustus di tahun 2019. Dari angka tersebut sebanyak 192 cerai gugat dan selebihnya cerai talak yakni sebanyak 40 kasus. Dari 232 kasus perceraian yang terjadi di kota Palopo ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian

⁴Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), edisi. 1, h. 23.

⁵Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender*, (Cet. 1; Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000), h. 4.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Cet. II; Beirut: Dar al-Kitab al-Farabi, 1973), h. 9.

diantaranya judi dan kekerasan dalam rumah tangga.⁷ Hal ini berarti inisiatif perceraian lebih banyak dilakukan oleh isteri.

Tabel 1.1
Kasus Perceraian di Kota Palopo

No	Jenis Cerai	Jumlah Kasus	Periode	Ket.
1	Cerai gugat	192	Januari s.d Agustus 2019	
2	Cerai Talak	169	Januari s.d Agustus 2019	
Jumlah		361 Kasus		

Sumber: Pengadilan Agama Kota Palopo, Tahun 2019

B. Batasan Masalah

Untuk lebih memperjelas arah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, serta untuk mencegah adanya kesalahpahaman terhadap isi tulisan ini, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan batasan masalah yang terkait dengan judul ini, "*Analisis Kasus Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2019*".

1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah pemaksaan kehendak atas seseorang terhadap pasangannya dengan menggunakan serangan dan ancaman termasuk penyiksaan secara fisik, mental/emosional dan juga penguasaan secara ekonomis. Kekerasan terjadi karena ketidakseimbangan antara suami dan isteri baik secara fisik, dan ekonomi kepada yang lemah, antara yang dominan kepada yang kurang dominan dan antara yang berkuasa dan yang tidak berdaya. Adapun bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat berupa:

⁷Pengadilan Agama Palopo, "*Perceraian d Tahun 2019*" Situs Resmi Pengadilan Agama Palopo. Pa-palopo.go.id/ (25 November 2019)

- a. kekerasan fisik
 - b. kekerasan psikologis
 - c. berdimensi ekonomi/penelantaran rumah tangga
 - d. kekerasan seksual
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:
- a. karena suami cemburu.
 - b. suami merasa berkuasa.
 - c. suami mempunyai selingkuhan dan kawin lagi tanpa ijin.
3. Upaya meminimalisir kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni cara untuk mengatasi agar tindakan kekerasan dalam Rumah Tangga ini tidak terjadi terus-menerus. Oleh karena itu, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) terlahir untuk menyelamatkan para korban kejahatan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan pertanda baik karena mereka korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melakukan penuntutan dan dilindungi secara hukum. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga antara lain: mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari persoalan tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut;

1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Palopo
2. Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Palopo
3. Proses penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Palopo
4. Upaya hukum meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi akibat kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
3. Mengetahui proses penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Palopo
4. Mengetahui bagaimana upaya hukum menetralsir kekerasan dalam rumah tangga.

E. Manfaat penelitian


Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik ilmiah maupun secara praktis.

1. Manfaat Ilmiah (*Academic Significance*)

- a. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi masyarakat dan praktisi akademik dalam rangka peningkatan wawasan dan dijadikan sebagai salah satu bahan untuk mengkaji sumber hukum pembaharuan hukum Islam di Indonesia.
- b. Menambah khazanah intelektual Islam dan kepustakaan Islam agar menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya yang mendalami tentang hukum Islam.

2. Manfaat Praktis (*Practical Significance*)

- a. Dapat menjadi bahan rujukan atau perbandingan bagi penelitian selanjutnya.
- b. Menjadi kontribusi pemikiran ilmiah yang bercorak keislaman khususnya bagi praktisi hukum.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sepanjang penelusuran peneliti belum ada literatur yang ditemukan oleh peneliti yang membahas sama persis dengan judul penelitian ini. Namun, dari berbagai buku atau literatur kepustakaan yang ditelusuri, sebagian di antaranya ada yang hampir sama apa yang dibahas oleh peneliti, tetapi tidak sama persis tentang hal yang dibahas oleh peneliti. Adapun literatur tersebut di antaranya.

Heriyono, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*.¹ Heriyono menyimpulkan bahwa konsep kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, yakni terdiri dari kekerasan psikis (Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya jo. Pasal 116 huruf a dan f KHI), kekerasan fisik (Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya jo. Pasal 116 huruf d KHI), serta penelantaran ekonomi (Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya jo. Pasal 116 huruf b KHI). Proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama, yaitu apabila dengan alasan salah satu pihak melakukan perbuatan zina, proses pembuktiannya dilakukan dengan sumpah (Pasal 87 jo.

¹Heriyono, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), h. 8-9.

Pasal 88 UU No. 3 Tahun 2006); bila dengan alasan syiqaq, proses pembuktiannya didahului dengan mengangkat hakam dari masing-masing pihak (Pasal 76 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 KHI); dan apabila dengan alasan selain tersebut, proses pembuktiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006, yakni merujuk pada hukum acara yang diatur dalam HIR dan RBG. Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga adalah UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 berikut Penjelasan, jo. Pasal 19 sub f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 sub f KHI mengenai alasan perceraian; Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 berikut Penjelasan jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI; Pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f KHI.

Asniar Khumas, *Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan*. Aniar Menyimpulkan bahwa; (1) intensi cerai dipengaruhi oleh daya tarik negatif (kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksetiaan dan tidak bertanggungjawab), hambatan bercerai, dan keyakinan akan hidup lebih baik setelah bercerai. Dinamika psikologis penjelasan model intensi cerai perempuan yang ditemukan adalah: (a) Daya tarik hubungan perkawinan, yang dipengaruhi oleh evaluasi terhadap daya tarik positif (cinta, komunikasi dan pemenuhan materi) dan daya tarik negatif (kekerasan, tidak setia, dan melalaikan tanggung jawab terhadap keluarga) berpengaruh terhadap intensi cerai perempuan. Intensi

bercerai perempuan kuat karena daya tarik negatif (hal-hal tidak menyenangkan) sangat dominan dalam hubungan perkawinan; (b) Keyakinan terhadap harapan hidup lebih baik apabila bercerai mencakup harapan bertemu dengan pasangan yang berbeda, atau hidup lebih baik dan berkomitmen untuk tidak menikah berpengaruh terhadap intensi cerai perempuan. Perempuan memiliki keyakinan hidup lebih baik setelah bercerai sehingga intensi bercerai yang dirasakan sangat kuat; (c) Hambatan/rintangan yang dihadapi dalam proses bercerai tidak menyurutkan intensi cerai perempuan. Hambatan bercerai yang dirasakan perempuan tergolong lemah sehingga sangat berpengaruh pada kuatnya intensi cerai yang dirasakan. (2) Faktor tidak langsung yang turut berkontribusi pada intensi cerai menurut model yang ditemukan adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi memengaruhi intensi cerai perempuan. Perempuan yang berpendidikan tinggi menunjukkan intensi cerai yang rendah.²

Masni, "*Peran Pengadilan Negeri Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Pengadilan Negeri Polman)*".³ Di dalam penelitian yang dilakukan peneliti yaitu Peran Pengadilan Negeri Terhadap Perlindungan korban Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Polman), menunjukkan bahwa peran Pengadilan Negeri Polman dalam menyelesaikan kasus KDRT yang di mana

²Asniar Khumas, *Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan*, Jurnal Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar Volume 42, NO. 3, Desember 2015, h. 203.

³Masni, *Peran Pengadilan Negeri terhadap Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Pengadilan Negeri Polman)*. Tesis 2015. (Makassar; UIN Makassar, 2015), h. xi

sesuai dengan penerapan UU PKDRT yang membuat hakim tidak harus keluar dari kewenangannya seperti yang diatur dalam UU PKDRT, yakni seorang hakim menerima hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian, kemudian mengadili saksi, korban, dan pelaku KDRT dengan melihat bukti yang telah ada.

Ayu Nadia Maryandani,⁴ *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan hukum pidana Indonesia sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dalam Undang-Undang administrative lainnya. b) Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua yaitu masyarakat, penegak hukum dan tidak adanya pengaturan mengenai sanksi pidana yang ditunjukkan untuk orang tua yang menelantarkan anak pada Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Ni Nyoman Sukerti,⁵ *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender)*. Tesis ini menerangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan tidak hanya terjadi di

⁴Ayu Nadia Maryandani, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*, Tesis (Lampung: Universitas Lampung, 2016), h. vi.

⁵Ni Nyoman Sukerti, *Kekerasan terhadap Perempuan Dalam Rumah TAngga (Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender)*, Tesis (Bali: Udayana, 2015), h. x.

dalam lingkungan rumah tangga saja tetapi juga di luar, mulai di dunia kerja sampai pada pinggiran jalan. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam rumah tangga. Penelitian ini lebih ditekankan pada faktor menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Dari penelitian tersebut jelas berbeda dengan yang ditulis oleh penulis. Dapat dilihat bahwa penulis membahas tentang kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga khusus di Pengadilan Agama kota Palopo di tahun 2019.

B. Deskripsi Teoretis

1. Perceraian

Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akalunya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan "yang menyakitkan" yang harus dijalani. Itulah alasan jika tidak dapat rujuk lagi maka perceraian yang diambil.

a. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah ahli fikih disebut "talak". Adapun arti dari talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan putusnya perkawinan adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri, yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian,

perceraian dan atas putusan pengadilan. Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian Undang-Undang perkawinan mengatur secara tegas, perceraian salah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang memunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.⁶ Soebakti mendefinisikan perceraian bahwa “Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.” Dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, di mana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, Hal ini dijelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri. Ketentuan

⁶Rifyal Ka’bah, *Permasalahan Perkawinan dalam Majalah Varia Peradilan No. 271 Juni 2008*, (Jakarta: IKAHI, 2008), h. 7.

pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu :“ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” Jadi, dari ketentuan tersebut jelaslah bahwa Undang-Undang perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana menentukan perceraian hanya dapat dilaksanakan.⁷

Keputusan bersama atau sepihak tentunya harus memiliki alasan yang kuat di hadapan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian, yaitu: cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan diajukan oleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan di lingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah isteri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa : “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian”. Pengajuan perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga ini dibenarkan oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (d) yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudian lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena alasan yang lain di luar kemampuannya.

⁷Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Bandung: PT Inter Massa, 1987), h. 247.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkeran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak, Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga.

Adapun alasan-alasan yang lain, yaitu:

- a. Karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, yaitu mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan yang diperlukan bagi kehidupannya. Jika istri tidak bisa menerima keadaan ini maka dia dapat meminta kepada sang suami untuk menceraikannya, sementara istri benar-benar tidak sanggup menerimanya, pengadilan yang menceraikannya.
- b. Karena suami bertindak kasar, misalnya suka memukul, untuk melindungi kepentingan dan keselamatan istri, atas permintaan yang bersangkutan pengadilan berhak menceraikannya.
- c. Karena kepergian suami dalam waktu yang relatif lama, tidak pernah ada di rumah, bahkan imam Malik tidak membedakan tentang kepergian itu demi

mencari ilmu, bisnis, atau karena alasan lain.⁸ Istri tidak dapat menerima keadaan itu dan merasa dirugikan, pengadilan yang menceraikannya. Berapa ukuran lama masing-masing masyarakat atau Negara bisa membuat batasan sendiri melalui undang-undang.

d. Suami dalam status tahanan atau dalam kurungan. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu, maka secara hukum, ia bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk diceraikan.

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti pisah dan talak.⁹ Mendapat awalan “per” dan akhiran “an” yang memunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.¹⁰ Perceraian dalam istilah fiqih disebut talak atau furqah, kata talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai, kedua istilah tersebut oleh fiqih diartikan sebagai perceraian antara suami isteri.¹¹ Allah swt. telah menetapkan dalam al-Quran bahwa kedua pasangan suami isteri harus segera melakukan antisipasi apabila tiba-tiba timbul gejala-gejala dapat diduga akan menimbulkan gangguan kehidupan rumah tangganya.

Menurut Dahlan Idhami, lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusannya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan

⁸Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 176.

⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dalam Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), cet. Ke-2, h. 81-83.

¹⁰Gorys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, (Cet. Ke-20; Jakarta: Nusa Indah, 2001), , h. 115.

¹¹Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 156.

kinayah (sindiran) dengan niat talak.¹² Pengertian perceraian yang dijelaskan secara tegas dalam Pasal 117 KHI yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya. Selanjutnya, dipertegas oleh ketentuan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus disebabkan kematian, perceraian dan putusan pengadilan, yang mana akibat hukum yang ditimbulkan dari ketiga sebab tersebut berbeda-beda. Sedangkan menurut hukum Islam talak berarti:

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurai keterikatan dengan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.
- c. Melepaskan ikatan akad perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengannya.¹³

Peraturan di Indonesia dalam hal perceraian dikenal adanya cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak adalah perceraian yang terjadi atas inisiatif dari pihak suami, sedangkan cerai gugat adalah perceraian atas inisiatif dari pihak isteri. Dengan demikian jelaslah bahwa makna perceraian di sini adalah perceraian atas

¹²Dahlan Idhami, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, t.t), h. 64.

¹³Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976), h. 73.

inisiatif isteri.¹⁴

Perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak (*'aqad*) maka pihak yang terikat dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir bathin tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, misalnya tidak lagi dapat melakukan hubungan seksual, atau tidak dapat melahirkan keturunan, atau, masing-masing sudah memunyai tujuan yang berbeda maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian "*ruju*".¹⁵ Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah yang artinya: "*Melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan*"¹⁶

Menurut HA. Fuad Sa'is yang dimaksud dengan perceraian adalah putusannya perkawinan antara suami isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya isteri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.¹⁷

¹⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 203.

¹⁵Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan*, Dalam Majalah Varia Peradilan, No. 271 Juni 2008, (Jakarta: IKAHI, 2008), h. 7.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, penerj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid II (Bandung: al-Maarif, 2000.), h. 206.

¹⁷Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA, Jakarta, No. 52 Th XII 2001, h. 7.

b. Dasar Hukum Perceraian

Adapun dasar hukum perceraian, di antaranya ayat-ayat al-Quran yang berbicara tentang perceraian adalah sebagai berikut:

1) Q.S. al-Baqarah/2:229;

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُ بِاِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا
 مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ تَخَافَاْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا
 حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا
 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.¹⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa talak yang boleh dirujuk itu 2 (dua) kali dan talak yang sesuai dengan syariat Islam adalah satu demi satu, tidak sekaligus. Apabila berkehendak merujuk isteri harus dengan cara yang ma'ruf dan apabila ingin menceraikan isteri dengan cara yang baik juga.¹⁹

¹⁸Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Muslim Asia, 2012), h. 203..

¹⁹Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), h. 60.

Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut dengan *talak* yang dapat dirujuk dua kali. Artinya seorang suami hanya memperoleh kesempatan dua kali melakukan perceraian dengan istrinya. Kata yang digunakan ayat ini adalah *dua kali*, bukan *dua perceraian*. Ini memberi kesan bahwa dua kali tersebut adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, yakni waktu antara talak pertama dan yang kedua. Setelah dua kali talak yang dilakukan suami, ia diberi kesempatan untuk kembali (rujuk) namun sejak saat itu ia hanya memiliki sekali kesempatan melakukan talak lagi. Karena itu, lanjutan ayat di atas menyatakan *setelah itu*, yakni setelah talak yang kedua, suami boleh *manahan denganma'ruf*, yakni rujuk dengan cara yang baik *atau menceraikan*, yakni talak yang ketiga kalinya *tanpa boleh kembali lagi* sesudahnya. Talak ketiga ini juga hendaknya ditempuh *dengan cara ihsan, tanpa boleh kembali lagi*. *Tanpa boleh kembali lagi* dipahami dari kata "*Tasrih*" yang bermakna melepaskan sesuatu bukan untuk dikembalikan, berbeda dengan kata *ath-thalaq* yang berarti melepaskan dengan harapan dapat mengembalikannya. Demikian makna kebahasaan yang dikutip Quraish Shihab dari uraian al-Biqā'i dalam tafsirnya. Kemudian Quraish Shihab melanjutkan, jika sang suami berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, ayat tersebut melanjutkan dengan mengingatkan mereka juga para hakim yang menjadi perantara mereka, bahwa *tidak halal bagi kamu mengambil sebagian dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka*, baik mas kawin maupun hadiah karena hal itu bukan saja bertentangan dengan *ihsan* yang diperintahkan tersebut, bahkan juga bertentangan

dengan keadilan yang mestinya harus ditegakkan. Kecuali, jika keduanya khawatir tidak dapat menjalankan perintah Allah.²⁰

2) Q.S. Al-Baqarah/2:231;

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُقْسِمُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا
ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Terjemahnya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²¹

Perceraian sangat dibenci Allah swt., akan tetapi hukumnya diperbolehkan dan diatur dalam aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

c. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian

Yang dimaksud dengan sebab-sebab terjadinya perceraian adalah suatu

²⁰Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian alQur'an*, (Jakarta, Lentera Hati, 2001), h. 598-599.

²¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 205.

kondisi suami atau isteri mempergunakannya sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan tali perkawinan mereka. Pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja, yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan “syiqaq” sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisa/4:35,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Sedangkan alasan perceraian menurut Hukum Perdata, hanya dapat terjadi berdasarkan alasan yang ditentukan undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan.²² Dalam kaitan ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubaranya perkawinan” dan “perceraian”. Alasan terjadinya perceraian berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah:²³

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

²²Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan hukum Acara Pada Peradilan Agama*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1975), h. 133.

²³Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Pasal 19), *kompilasi hukum Islam (Pasal 116)*, Wacana Intelektual, 2007), h. 205.

- b. Salah satu pihak (suami isteri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka dapat dijelaskan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati. Dengan demikian perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi rumusan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan kata lain Pengaturan tersebut sesuai dengan asas dasar perkawinan yang mempersulit adanya perceraian.

d. Cerai Berdasarkan Talak

Perceraian berdasarkan talak termuat dalam Bab XVI Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya

perkawinan.²⁴

Perceraian berdasarkan talak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*, yang secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, demikian dalam bangunan hukum Islam talak merupakan hak suami untuk menceraikan istrinya:

1) Talak *Raj'i*

Talak *raj'i*, merupakan suatu talak yang mempunyai kemungkinan untuk dihapus oleh pihak suami atau pihak suami dapat rujuk kembali dengan pihak isteri. Demikian sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. al-Baqarah/2:229 dan sebagaimana tertera pada substansi Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ ۖ فإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.²⁵

²⁴Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta:Bina Cipta, 1979), h. 46

²⁵Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 203.

Pasal 118 Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Pada talak *raj'i* ini seorang suami dapat melakukan talak sebanyak 3 kali apabila talak tersebut diucapkan lagi oleh pihak suami setelah 3 kali maka pihak suami tidak bisa lagi mengajak rujuk istrinya.

2) Talak *Ba'in*

Talak *Ba'in* cenderung mengadopsi sebagian dari konsep *fasakh* nikah, yang pada dasarnya tidak merupakan talak (tidak mengurangi jumlah talak). Kompilasi Hukum Islam menganut paham keberadaan *fasakh* nikah sebagai talak (mengurangi jumlah talak). Pada talak ini pihak pria tidak mempunyai kemungkinan untuk melakukan rujuk setelah mengucapkan talak, sebagaimana ketentuan talak *ba'in* yang teradopsi dari ketentuan hukum Islam, dan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan menjadi talak *bai'in sughra* dan talak *ba'in kubra*.²⁶

- a) Talak *Bai'in Sughra*, yaitu talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu, yang termasuk talak *bain shugra* adalah talak yang dijatuhkan suaminya pada istri yang belum terjadi setubuh, dan *Khulu'*.
- b) Talak *Ba'in Kubra*. Hukum talak *bain kubra* sama dengan talak *ba'in sughra*, yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dan istri, tetapi talak *bai'in kubra* tidak menghalalkan bekas suami merujuk mantan istrinya, kecuali sesudah ia menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya, tanpa ada niat tahlil. Sebagaimana firman Allah swt. Q.S. al-

²⁶Arso Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bulan Bintang: Jakarta, 1981), h.54.

Baqarah/2:230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Terjemahnya:

”kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

e. Cerai Berdasarkan Gugat

K. Wantjik Saleh mengemukakan yang dimaksud dengan gugatan perceraian adalah perceraian karena ada suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.²⁷ Para ahli fikih memberikan pengertian *khulu*, yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.

Gugatan Perceraian dalam regulasi Undang-Undang Indonesia diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.²⁸ Ditinjau dari substansi pada Pasal 20 sampai dengan pasal 36 menjelaskan bahwa, gugatan perceraian dimaksud dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami

²⁷K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia indonesia), h.40

²⁸Lihat Gugatan Perceraian, yang diatur di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.”Berdasarkan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan perceraian dilakukan oleh:

- (a) seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam; dan
- (b) seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

f. Akibat Perceraian

Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa perceraian yang terjadi antara seorang suami dan isteri bukan hanya memutuskan ikatan perkawinan saja, lebih lanjut perceraian juga melahirkan beberapa akibat seperti timbulnya pembagian harta bersama dan hak pengurusan anak (*hadhanah*).

a. Harta Bersama

Perceraian yang timbul antara suami dan istri melahirkan akibat, di antaranya adalah pembagian harta bersama. Dalam bahasa Belanda disebut *gemenschap*. Sebenarnya konsep harta bersama dalam hukum Islam tidak ditemukan nash yang secara tegas menyebutkan hukum harta bersama baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Karenanya hal ini merupakan ranah ijtihad bagi ulama yang memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad atau yang dikenal dengan istilah mujtahid.

Satria Effendi M. Zein menyebutkan bahwa dalam kultur masyarakat muslim berkaitan dengan harta yang diperoleh dalam sebuah pernikahan ada dua kultur yang berlaku: yang *pertama*, kultur masyarakat yang memisahkan antara

harta suami dan harta isteri dalam sebuah rumah tangga. Dalam masyarakat muslim seperti ini, tidak ditemukan adanya istilah harta bersama. *Kedua*, masyarakat muslim yang tidak memisahkan harta yang diperoleh suami isteri dalam pernikahan.

Harta bersama bubar atau berakhir demi hukum disebabkan; kematian salah satu pihak, perceraian, pisah meja dan ranjang dan karena pemisahan harta yang dituangkan dalam perjanjian sebelum terjadinya perkawinan. Dan dalam Pasal 127 *Burgerlijk Wetboek*, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan mereka dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para pewaris mereka tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.

b. Pengurusan Anak

Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka isterilah yang berhak mengasuh mendidik dan memelihara anak-anaknya selama anaknya belum *mumayyiz*.²⁹

Dua akibat perceraian tersebut akibat putusnya perkawinan karena perceraian, terhadap pengurusan anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di bawah menyebutkan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

²⁹Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Gramedia, 2004) h. 62.

- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat dan mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Di dalam KUHP, pengertian kekerasan diatur dalam Pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan".

Adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut beberapa tokoh, antara lain: Menurut Nettler, sebagaimana dikutip Aroma Elmina Martha kekerasan atau Viglent Crime adalah "Peristiwa dimana orang secara ilegal dan secara sengaja melukai secara fisik, atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, karena bentuk penganiayaan, perampokan,

perkosaan dan pembunuhan merupakan contoh klasik dari kejahatan kekerasan yang serius”³⁰

Menurut Soedjono Soekamto sebagaimana yang telah dikutip Aroma Elmina Marta dalam buku yang berjudul *Perempuan Kekerasan, dan Hukum* mengatakan bahwa kejahatan kekerasan adalah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan merupakan bagian dari proses kekerasan yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras. Semakin sedikit terjadi kekerasan dalam suatu masyarakat semakin besar kekhawatiran yang ada bila itu terjadi.³¹

Menurut Mansour Faqih, kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental seseorang.³²

Pandangan tersebut menunjuk pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikis. Hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka cacat atau ketidaknormalan pada fisik. Dapat pula yang terjadi adalah kekerasan fisik yang berlanjut pada aspek psikis misalnya stres. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik

³⁰Aroma Elmina Marta. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. UII Press Yogyakarta 2003, h.21.

³¹Aroma Elmina Marta. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. UII Press Yogyakarta 2003, h.22.

³²Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki. *Perempuan dalam wacana Perkosaan dan Kekerasan dalam Perspektif Analisa Gender PKBI*. Yogyakarta, 1997, h. 7.

yang terbuka atau tertutup, dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekerasan pada orang lain.³³

Pengertian/definisi ini tidak dapat dipakai untuk menyatakan istilah yang sama di peraturan perundang-undangan Republik Indonesia di luar KUHP. Hal ini karena dalam ketentuan Pasal 103 yang berlaku hanyalah Bab I-VIII Buku I KUHP. Secara yuridis pengertian kekerasan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 1 angka 1 dirumuskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2, " yaitu jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga". Kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu terjadinya di dalam rumah tangga, dapat kejadiannya di luar rumah tangga. Yang terpenting baik pelaku maupun korbannya adalah berada dalam ikatan rumah tangga atau anggota rumah tangga.

Adapun lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, isteri dan anak.

³³Thomas Santoso. *Teori-teori kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h. 11.

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pasal 5 UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa:

1) Kekerasan fisik

Yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam Pasal 6 UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

2) Kekerasan Psikis

Pasal 7 UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa “kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/penderitaan psikis berat pada seseorang”.

3) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual dalam Pasal 8 UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah “setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, Pemaksaan hubungan seksual dengan cara

tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.

Islam pun memandang pelecehan seksual dalam rumah tangga adalah penyalahgunaan hubungan suami istri yang merugikan salah satu pihak. Masyarakat menganggap apa yang dilakukan dalam “peristiwa pelecehan seks suami kepada istri” itu adalah sesuatu yang biasa saja, sudah selumrahnya dan tidak perlu diperdebatkan, karena tidak ada yang berkurang akibat pelecehan itu. Dalam al-Qur’an, fenomena seperti inipun dibahas, paradigma masyarakat dan Hukum Islam diperintahkan suami untuk menggauli istrinya dengan baik seperti yang ada dalam Q.S. al-Nisaa/4:19

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرْتُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ مَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَحِيْشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَجَعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.³⁴

³⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Muslim Asia, 2012), h. 341.

Menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dalam penulisan ini adalah Kekerasan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual. Sebagaimana terkandung dalam Pasal 8 huruf C UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT menjelaskan tentang tindakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangga dalam hal ini pemaksaan hubungan seksual suami terhadap sang istri. Larangan melakukan pemaksaan hubungan seksual ini berlaku juga bagi pasangan suami istri di mana pun. Suami tidak dapat memaksakan keinginannya untuk berhubungan seksual dengan istrinya, apabila isterinya tersebut melakukan penolakan, begitupun sebaliknya. Termasuk juga dalam kategori kekerasan seksual dalam pengertian pemaksaan hubungan seksual, yaitu pemaksaan cara atau gaya berhubungan yang tidak wajar atau tidak disukai oleh salah satu pihak, suami atau istri. Pemaksaan hubungan seksual pada dasarnya tidak sejalan dengan kebiasaan masyarakat yang baik. Perbuatan ini tidak sesuai dengan hati nurani manusia. Telah banyak peraturan-peraturan yang dibuat untuk menghapus perilaku buruk terhadap perempuan. UU RI PKDRT adalah salah satu bentuk usaha pemerintah untuk menghilangkan kekerasan dalam keluarga yang sebagian besar korbannya adalah wanita (istri). Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga sangat mungkin terjadi di dalam perkawinan.

4) Penelantaran Rumah Tangga

Dalam Pasal 9 UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut

hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

c. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

- a. Labelisasi perempuan dengan kondisi fisik yang lemah cenderung menjadi anggapan objek pelaku kekerasan sehingga pengondisian lemah ini dianggap sebagai pihak yang kalah dan dikalahkan. Hal ini sering kali dimanfaatkan laki-laki untuk mendiskriminasi perempuan sehingga perempuan tidak dilibatkan dalam berbagai peran strategis. Akibat dari *labeling* ini, sering kali laki-laki memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik, psikis, maupun seksual.
- b. Kekuasaan yang berlindung di bawah kekuatan jabatan juga menjadi sarana untuk melakukan kekerasan. Jika, hakekat kekuasaan sesungguhnya merupakan kewajiban untuk mengatur, bertanggung jawab, dan melindungi pihak yang lemah, namun sering kali kebalikannya bahwa dengan sarana kekuasaan yang legitimate, penguasa sering kali melakukan kekerasan terhadap warga atau bawahannya. Dalam konteks ini, misalnya negara

terhadap rakyat dalam berbagai bentuk kebijakan yang tidak sensitif pada kebutuhan rakyat kecil.

- c. Sistem ekonomi kapitalis juga menjadi sebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dalam sistem ekonomi kapitalis dengan prinsip ekonomi cara mengeluarkan modal sedikit untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya, maka memanfaatkan perempuan sebagai alat dan tujuan ekonomi akan menciptakan pola eksploitasi terhadap perempuan dan berbagai perangkat tubuhnya. Oleh karena itu, perempuan menjadi komoditas yang dapat diberi gaji rendah atau murah.³⁵
- d. Sedangkan faktor internal timbulnya kekerasan terhadap isteri adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan, yaitu: a) sakit mental, b) pecandu alkohol, c) penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, d) kurangnya komunikasi, e) penyelewengan seks, f) citra diri yang rendah, g), frustrasi, h) perubahan situasi dan kondisi, i) kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua).³⁶

d. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dampak tindak kekerasan baik dalam lingkungan rumah tangga maupun lingkup lainnya dapat ditinjau dari berbagai perspektif, sebagai berikut;

- a. Tinjauan psikologi, dampak yang terjadi pada korban dapat berupa:

1) Terisolasi

³⁵Rifka Annisa, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 1997), h. 1.

³⁶Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h. 10

- 2) Memiliki perasaan tidak berdaya
- 3) Selalu menyalahkan diri sendiri
- 4) Memiliki harga diri rendah
- 5) Tidak realitis dan memiliki sikap yang pasrah

b. Tinjauan medis

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dampak kekerasan pada korban akan berakibat antara lain:

1) Aspek Fisik Korban

- a) Kematian, akibat kekerasan fisik, pembunuhan dan bunuh diri
- b) Trauma fisik berat, yaitu memar, patah tulang, hingga cacat
- c) Trauma fisik kehamilan yang beresiko pada ibu dan janin (abortus, infeksi, anemia, dan sebagainya)
- d) Luka pada anak sebagai korban dalam kejadian kekerasan
- e) Kehamilan yang tidak diinginkan, akibat pemerkosaan dan kelahiran premature.
- f) Meningkatnya resiko terhadap kesakitan seperti gangguan haid, infeksi saluran air kencing, dan gangguan pencernaan.

2) Aspek psikis korban

- a) Gangguan mental, seperti depresi, stres, ketakutan, rendah diri, kelelahan kronis, putus asa, sulit tidur, mimpi buruk, disfungsi seksual, gangguan makan, kecanduan alkohol, mengisolasi dan menarik diri, dari lingkungan.

- b) Pengaruh psikologis yang dialami oleh anak akibat sering melihat tindak kekerasan yang dialami ibunya.³⁷
- c) Tinjauan waktu

Secara umum kasus kekerasan terhadap perempuan (penganiayaan dan pelecehan seksual), korban akan mengalami dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang.

1) Dampak jangka pendek

Biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian. Pada umumnya berupa cedera fisik seperti luka. Dari segi psikologis biasanya korban merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu, dan terhina. Gangguan emosi ini biasanya menyebabkan kesulitan tidur dan kehilangan nafsu makan.

2) Dampak jangka panjang

Dapat terjadi apabila korban kekerasan tidak mendapat penanganan dan bantuan (konseling psikologis) yang memadai. Dampak yang timbul dapat berupa sikap atau persepsi yang negatif terhadap laki laki atau terhadap seks, serta dapat pula mengakibatkan stres pascatrauma yang biasanya ditandai dengan gejala gejala yang khas seperti mimpi buruk, atau ingatan kejadian yang muncul secara tiba tiba yang berkepanjangan. Dampak dari tindak kekerasan terkait langsung dengan penyebab atau bentuk kekerasan yang menimpa korban. Suatu kejadian luar biasa yang menimpa yang menimpa korban, mungkin menyebabkan trauma bagi orang itu. Tetapi mungkin tidak bagi orang lain karena masing masing

³⁷Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa.*, h.11

individu itu berbeda dan unik serta mempunyai kemampuan adaptasi yang berbeda-beda pula.

e. Sebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dewasa ini berupa kekerasan seksual yang dikenal dengan pelecehan seksual, menurut kriminolog, pada umumnya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang makin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- b. Gaya hidup di antara laki laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak hubungan laki laki dengan perempuan sehingga sering terjadi *seduktive rape*.
- c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi ditengah masyarakat. Nilai keagamaan semakin terkikis dimasyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- d. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpang, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur unsur masyarakat.

- e. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menurutnya untuk dicari kompensasi pemuasnya.
- f. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan, dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga menimbulkan penindasan terhadap korban.³⁸

Dengan melakukan tindakan kekerasan maka hal itu bisa mengurangi stres. Sementara perempuan menghadapi itu tersebut dengan rasa rendah diri dan keinginan untuk didominasi dan adanya mitos bahwa kekerasan adalah suatu hal yang tidak merelakan dalam hubungan perempuan dan laki-laki. Para pengadvokasi anti kekerasan terhadap perempuan mengamati bahwa kekerasan itu merupakan fungsi dari norma norma sosial yang telah terkontruksi yang menempatkan bawa laki laki pada posisi yang dominan dan perempuan pada posisi subordinasi.³⁹

Berdasarkan sejumlah pandangan terhadap kasus tersebut dapat dijelaskan sebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adat istiadat yang lebih mengunggulkan kaum laki laki sehingga perempuan harus tunduk pada laki-laki. Karena ia (suami) dipandang sebagai pemilik kekuasaan, suami adalah pencari nafkah dan pemenuh kebutuhan, sehingga merasa lebih berhak terhadap istri dan anaknya. Namun, pada dasarnya adalah kurangnya keimanan dan kesadaran akan kedamaian dan cinta kasih.

³⁸Alimuddin, *Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2014) h. 42

³⁹Alimuddin, *Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama*, h. 44

g. Hak-Hak Korban

UU PKDRT secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT. Di dalam pasal 10, korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintahan perlindungan dari pengadilan.;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.⁴⁰

Penjelasan pasal 10, Huruf a, yang dimaksud dengan “lembaga sosial” adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga lembaga bantuan. Huruf d yang dimaksud dengan “pekerja sosial” adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal ataupun pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/ kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerja sosial.

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

- a. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut al-Quran dan Hadis

⁴⁰Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Rineka Cipta), h. 180

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat dalam al-Qur'an maupun Hadis yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan isterinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nisa/4:19;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرْتُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذٰهَبُوْا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَحِيْشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَجَعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.⁴¹

Ayat lainnya menerangkan bahwa salah satu tujuan diciptakan isteri-isteri adalah untuk menentramkan dan diciptakan pula di antaranya rasa saling kasih dan sayang sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Ruum/30:21;

وَمِنْ ءَايٰتِيْهِۦ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

⁴¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Muslim Asia, 2012), h. 341.

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴²

Ayat tersebut menjelaskan perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Di samping itu, juga Rasulullah menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan dan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang merupakan konsep lebih luas yang dapat meliputi berbagai nilai manusia yang awalnya adalah perlindungan. Selain itu, tentunya dalam rumah tangga harus saling membantu sehingga pekerjaan terasa ringan. Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَعَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُنَيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي الْبَيْتِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ⁴³

Artinya; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ar'arah Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al Hakam bin Utbah dari Ibrahim dari Al Aswad bin Yazid(5) ia berkata; Aku bertanya kepada Aisyah radliallahu 'anha mengenai apa saja yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di rumah. Maka ia pun menjawab, "Beliau turut membantu pekerjaan keluarganya, dan bila beliau mendengar adzan, beliau pun keluar."⁴⁴

⁴²Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah.*, h. 458.

⁴³Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kitab Nafkah (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th). no. hadis 944.

⁴⁴Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002)., h. 562.

Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam, yakni melalui pemberian sanksi/hukuman di mana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut perspektif hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap isteri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan *jarimah*.⁴⁵

b. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Ahli Fikih

Kekerasan adalah perbuatan yang menyakiti badan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, seperti menganiaya, melukai, memeras, menarik serta menyakiti bagian tubuh manusia. Tindak pidana kekerasan dengan “melukai” dan “memukul” menurut mereka mencakup semua perbuatan yang dilimpahkan pada badan yang nantinya akan berdampak pada jasmani dan rohani manusia, sehingga mencekik dan menarik seseorang akan dianggap memukul dengan sengaja. Tindak pidana selain nyawa (kekerasan), yakni berupa rasa sakit yang menimpa pada anggota tubuh seseorang, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang. Tindak kekerasan adalah semua tindakan yang melawan hukum yakni berupa tindakan yang membahayakan atau menimbulkan rasa sakit pada anggota tubuh manusia.⁴⁶ Tetapi tidak semua kekerasan semata-mata sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga jauh lebih

⁴⁵*Jarimah* adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kepada pihak lain, baik berbentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun yang berbentuk non materi atau gabungan nonfisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya. Lihat Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 17.

⁴⁶Sudjari Dahlan, (*Sudut Pandang Rancangan KUHP*) Makalah, (Surabaya. 2001), h. 6.

buruk, hal ini terjadi pada korban dan pelaku yang tidak setara. Kekerasan dalam rumah tangga akan berakibat pada fisik dan psikis pada seseorang.

Laki laki adalah pemimpin bagi para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh Allah swt. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan yang shalih ialah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena Allah swt. telah menjaganya dengan cara mewasiatkannya kepada suaminya. Bagi perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat nusyuz, yakni maksiat kepada suaminya dengan membangkang perintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah swt. dan pisahkanlah tempat tidurnya jika ia berbuat nusyuz. Jika mereka telah kembali melakukan dan tidak mematuhi perintah maka janganlah mencari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.⁴⁷

Azizah Y. al-Hibri menggambarkan bahwa *The Qur'anic verses were revealed in ancient Arabia, over fourteen hundred years ago when the world viewed beating one's wife as a right. Today, our society has moved decidedly beyond that stage, and views wife abuse as the crime it really is. Earlier Muslim jurists agree.*⁴⁸ Dari konsep ini dapat dipahami bahwa hak untuk memukul istri sebagaimana yang telah dilakukan oleh “sebagian” bangsa Arab terdahulu kini telah berubah menjadi sebuah kejahatan dan para ahli hukum Islam telah sepakat dengan hal ini.

⁴⁷Jalaluddin Muhammad Bin Almad Al-Mahalli dan al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain* (Bahrn Abu Bakar), (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006), h. 345.

⁴⁸Azizah Y. al-Hibri, *An Islamic Perspective on Domestic Violence*. Fordham International Law Journal, Volume 27, Issue 1 2003., h. 224

4. UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia ini sebagaimana dalam bagian menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004, yang menyatakan:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;⁴⁹

Juga berdasarkan pada Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Isteri yang disahkan pada Sidang Umum PBB ke 85 pada tanggal 20 Desember 1993 menegaskan bahwa kekerasan terhadap isteri merupakan pelanggaran hak asasi, menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya. Melalui deklarasi ini, PBB secara tegas menyatakan keprihatinannya bahwa kekerasan terhadap istri adalah perwujudan dari ketimpangan historis dalam hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan istri, yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap istri dan hambatan bagi kemajuan kaum istri.⁵⁰

Sebelum diundangkannya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dijadikan kerangka hukum untuk kasus kekerasan adalah pasal 356 KUHP yang memberikan tambahan hukuman 1/3 bagi pelaku penganiayaan terhadap anak, istri, ibu dan bapak.⁵¹ Dalam praktiknya pasal tersebut memiliki kelemahan mendasar untuk melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kelemahan tersebut adalah:

⁴⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, et al., *tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, h. 1-2.

⁵⁰Komnas Perempuan, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), edisi. 1, h. 37.

⁵¹Wacana Intelektual, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum KUH Perdata, KUHP dan KUHAP*, (Wipress, 2008), h. 509.

1. KUHP tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Padahal istilah ini penting untuk digunakan sebagai idiologi harmonisasi keluarga, yang selama ini ditanamkan di dalam masyarakat maupun aparat hukum, tidak hanya masalah kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah privat. Sedangkan dalam KDRT menambahkan asas-asas baru dalam hukum pidana yang selama ini tidak dimuat dalam KUHP yaitu:
 - a. perlindungan dan penegakan HAM;
 - b. kesetaraan dan keadilan gender; dan
 - c. keadilan relasi sosial dan perlindungan bagi korban.
2. KUHP hanya mengatur ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Pasal 351-356 KUHP mengatur penganiayaan yang berarti hanya terbatas pada kekerasan fisik. Padahal bentuk kekerasan dalam rumah tangga memiliki tingkat kekerasan yang beragam, terutama bila dilihat dari dampak kekerasan terhadap korban yang semestinya dikenakan penerapan sanksi yang berbeda. Selain itu, penghukuman penjara sering membuat dilema tersendiri bagi korban, karena adanya ketergantungan ekonomi dan sosial pada pelaku, sehingga korban cenderung untuk tidak melaporkan.
3. KUHP tidak mengatur hak-hak korban, layanan-layanan darurat bagi korban serta kompensasi.

Selama ini, masyarakat masih menganggap kasus kekerasan yang terjadi pada lingkup keluarganya sebagai persoalan pribadi yang tidak boleh dimasuki pihak luar. Bahkan sebagian masyarakat termasuk istri yang menjadi korban ada yang menganggap kasus tersebut bukan sebagai tindak kekerasan. Akibat dari

budaya patriarki di tengah-tengah masyarakat yang selalu mensubordinasi dan memberikan pencitraan negatif terhadap istri sebagai pihak yang memang 'layak' dikorbankan dan dipandang sebatas "alas kaki di waktu siang dan alas tidur di waktu malam".

Sebagai contoh, sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ketentuan hukum tentang kasus kekerasan terhadap istri seperti kasus perkosaan, perdagangan perempuan, dan kasus pornografi sebagai persoalan kesusilaan, yang mana menempatkan tubuh perempuan sebagai korban. Implikasinya, selain memunculkan rasa ketidakadilan dalam hukum, kondisi ini malah menempatkan perempuan (istri) menjadi korban kekerasan. Pada tataran tertentu, hukum justru dianggap sebagai pengukuh marginalisasi terhadap istri, yang meniscayakan kasus kekerasan terhadap istri termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terus berlangsung tanpa bisa 'tersentuh' oleh hukum.

Akibat maraknya kekerasan terhadap istri mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Istri yang ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 1998. Dalam pasal 1 Kepres tersebut menyebutkan, bahwa dalam rangka pencegahan masalah kekerasan terhadap istri serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap istri, dibentuk komisi yang bersifat Nasional yang diberi nama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komisi ini mempunyai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4, yaitu:

1. Penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung di Indonesia;
2. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia; dan
3. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan.⁵²

Selanjutnya, Komnas Hak Asasi Manusia bersama LSM menyusun berbagai rencana aksi Nasional untuk menghapus kekerasan terhadap istri, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di antaranya adalah melalui penyusunan Undang-Undang Republik Indonesia terkait dengan isu-isu tersebut sekaligus mensosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat. Hasilnya, adalah dengan digolkannya RUU RI KDRT menjadi UU RI.

Harus diakui, kemunculan Undang-Undang Republik Indonesia Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disambut dengan beragam respon, baik pro maupun kontra. Namun, kepedulian dan perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga tidak boleh berhenti dan tetap terus digalang.

Asas Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun yang meliputi:

⁵²Afriendi, Artikel *Perspektif Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Istri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Program Studi Ilmu Hukum: Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, 2011.

1. Penghormatan hak asasi manusia;
2. Keadilan dan kesetaraan gender, yakni suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.
3. Nondiskriminasi; dan
4. Perlindungan korban.

Kekerasan (fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga)⁵³ terjadi dimana-mana dan cenderung makin meningkat. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) tidak dilaporkan kepada polisi untuk ditindak sebagaimana mestinya. Data yang tersedia baik di tingkat regional maupun pusat tentang kekerasan tersebut, sesungguhnya diperlukan untuk menetapkan berbagai kebijakan untuk mencegah tindak kekerasan. Salah satunya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk kejahatan yang sangat menyengsarakan dalam waktu yang panjang. Sebagai akibat "*nonreporting crimes*" (para korban harus menderita dalam kediaman, "*suffering in silenc*" (para pelakunya juga jarang diproses dalam sistem peradilan pidana).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) cenderung dilakukan oleh suami yang tidak bekerja dan dalam ikatan pernikahan yang sah. Pelaku KDRT dapat dibedakan menjadi tiga tipe:

1. *Cyclically emotional volatile perpetrators*, pelaku KDRT jenis ini mempunyai ketergantungan terhadap keberadaan pasangannya. Pada dirinya

⁵³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, et al, *tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, h. 6.

telah berkembang suatu pola peningkatan emosi yang diikuti dengan aksi agresif terhadap pasangan. Bila pelaku memulai dengan kekerasan psikologis, kekerasan tersebut dapat berlanjut pada kekerasan fisik yang berat.

2. *Overcontrolled perpetrators*, pelaku jenis ini yaitu kelompok yang pada dirinya telah terbentuk pola kontrol yang lebih mengarah kepada kontrol psikologis daripada kekerasan fisik.
3. *Psychopathic perpetrators*, pelaku yang pada dirinya tidak terbentuk hubungan emosi atau rasa penyesalan, dan cenderung terlibat juga dalam kekerasan antar pria maupun perilaku kriminal lainnya.⁵⁴

Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga antara lain: mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁵⁵

Beranjak dari tujuan yang demikian maka pemerintah perlu membuat suatu ketentuan pidana yang mana tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan ketentuan pidananya yang jauh lebih berat daripada ketentuan pidana dalam KUHP. Tindak pidana yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga juga ditambah dengan “tindak pidana penelantaran rumah tangga.” Undang-Undang Republik Indonesia ini tidak hanya memuat ketentuan pidana, tapi juga ketentuan tentang perlindungan dalam bentuk hak dan layanan terhadap korban

⁵⁴Komnas Perempuan, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, h. 40.

⁵⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, et al, *tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, h. 5.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kewajiban aparat penegak hukum, serta pihak yang terkait dalam pemberian perlindungan. Keseluruhan dari aturan tersebut dengan maksud untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memuat alternatif pengaturan sanksi pidana bagi pelaku dan tujuannya juga meliputi korektif, preventif dan protektif, yang juga berdasarkan tingkat ringan dan beratnya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Republik Indonesia Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga selain memuat tujuan seperti yang dicantumkan diatas juga mengatur permasalahan spesifik secara khusus, yang memuat unsur-unsur *lex special* terdiri dari:

- a. Unsur korektif terhadap pelaku, Undang-Undang Republik Indonesia Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur alternatif sanksi daripada KUHP yang mengatur pidana penjara dan denda. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan.
- b. Unsur preventif terhadap masyarakat, keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini masalah kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah di intervensi. Unsur protektif terhadap korban, Undang-Undang Republik Indonesia Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memuat Pasal-Pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubungan-

hubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang ter subordinasi (kelompok rentan yaitu: istri dan anak-anak).

Hanafi Arief mengatakan *rights of victims according to this Law are the rights to obtain potential protective of the family, the police, prosecutors, courts, lawyers, social agencies, or other parties on a temporary or by determination of protection order from the courts; service health according to medical needs; treatment specifically related to the confidentiality of the victim; assistance by social workers and legal assistance at every level of the inspection process in accordance with the provisions of the legislation; and spiritual guidance. However, this legislation does not contain compensation that can be claimed by the victim if the victim suffered personal injury or property damage or financial loss. In addition, counseling is only provided to perpetrator and not to the victim.*⁵⁶ (hak korban menurut Undang-Undang ini adalah hak untuk memperoleh calon pelindung keluarga, polisi, jaksa, pengadilan, pengacara, lembaga sosial, atau pihak lain untuk sementara waktu atau dengan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis; perlakuan khusus terkait dengan kerahasiaan korban; bantuan pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan bimbingan spiritual. Namun, undang-undang ini tidak memuat ganti rugi yang dapat diklaim oleh korban jika korban mengalami cedera diri atau kerusakan harta benda atau kerugian finansial. Selain

⁵⁶Hanafi Arif, *Domestic Violence and Victim Rights in Indonesian Law Concerning the Elimination of Domestic Violence*, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 2018 Vol: 21 Issue: 4

itu, konseling hanya diberikan kepada pelaku dan bukan kepada korban).⁵⁷ Adapun peran Hakim Peradilan Agama dalam Penegakan UU-PKDRT. PKDRT merupakan bagian dari tugas Hakim dalam penegakan syariah Islam. Dalam menangani setiap kasus yang di dalamnya terdapat PKDRT, hakim wajib mengambil langkah memberi perlindungan bagi si korban. Dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara, hakim wajib menerapkan asas *equality* dan kesetaraan gender.


C. Kerangka Konseptual

Kerangka pikir dalam penelitian ini didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis yang merupakan pedoman bagi umat Islam yang berfokus pada masalah Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia telah lahir Undang-Undang Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yakni Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dalam suasana yang bahagia, aman, tentram dan damai adalah dambaan setiap orang dalam suatu rumah tangga. Ungkapan ini merupakan baris pertama pada Alinea Pertama dari Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Permasalahannya, sejauh mana hal ini

⁵⁷Diterjemahkan melalui google translate dan disempurnahkan oleh tim pembimbing.

teraplikasikan sesuai dengan pengaturan dan implikasinya dalam kehidupan nyata sehari-hari dalam masyarakat.

Sejak dikeluarkannya UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemerintah telah berani mengambil alih wilayah hukum yang sebelumnya termasuk ranah domestik kini menjadi ranah publik. Selama ini ditemukan adanya pandangan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan, istri, dan anak-anak dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan hal itu disikapi sebagai konflik rumah tangga semata. Penerapan UU RI Penghapusan KDRT di lapangan menghadapi berbagai kendala dan reaksi dari pelaku KDRT. Melihat pentingnya penghapusan KDRT maka pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga tanpa kekerasan.



Bagan Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka perkembangan hukum. "penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten". Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah "prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati"

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena beberapa pertimbangan:

- a. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak.
- b. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan orang-orang yang akan diteliti.
- c. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

2. Pendekatan Penelitian

Sudah menjadi kewajiban negara RI untuk melindungi setiap warga negara untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara. Dan negara telah mengundang Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk melindungi warga negaranya agar terhindar dan terbebaskan dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Adapun di dalam pendekatan ini penulis menggunakan 3 pendekatan normatif, sosiologis, dan yuridis sebagai berikut;

1. Pendekatan Normatif

Metode pendekatan normatif, yang secara deduktif, dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat permasalahan di dalam penelitian ini, metode pendekatan digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan-peraturan perUndang-Undangan RI, yaitu hubungan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapan dalam prakteknya.

2. Pendekatan sosiologis

Menggunakan metode sosiologis yaitu suatu cara pendekatan yang mempelajari sebab-akibatnya dalam hubungannya dengan kenyataan-kenyataan

sosial dalam masyarakat. Pandangan tersebut menempatkan nilai kegunaan / manfaat sebagai nilai dasar utama.

Metode ini digunakan untuk menganalisa Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai hukum yang berfungsi mengatur masyarakat terutama dalam rumah tangga serta membandingkan kejadian yang terjadi di lapangan.

3. Pendekatan yuridis

Untuk menemukan nilai-nilai yuridis dalam suatu aturan pada Undang-Undang Republik Indonesia dengan menggunakan metode yuridis dogmatis, yaitu suatu cara pendekatan dimana peraturan diolah dalam logika akal saja, tanpa memperhitungkan kenyataan dan keadilan. Pandangan tersebut menempatkan nilai kepastian hukum (legalitas) sebagai nilai dasar dan utama.

Nilai yuridis yang berkaitan dengan legitimasi berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat ditemukan dasar legitimasinya (nilai kepastian hukum) pada pembukaan / konsideran yaitu pasal 20, 21, 28A, 28B, 28D ayat (1) dan (2), 28E, 28F, 28G, 28H, 28J, dan 29 UU RID 1945, KUHAP, KUHP.

B. Fokus Penelitian

Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan fokus masalah penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus serta masalah tersebut”. Fokus penelitian yang dipilih oleh penulis adalah mengenai bentuk, penyebab kekerasan dalam

rumah tangga, proses penyelesaian perceraian upaya hukum meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Palopo.

C. Definisi Istilah

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap kandungan judul ini dan persepsi yang sama untuk menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitiannya diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Ada tiga variabel pokok yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan Pengadilan Agama Palopo. Ketiga variabel ini akan dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya, maka disajikan pembahasan sebagai berikut:

1. Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang wanita yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban. Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif diIndonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat

untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, Hal ini di jelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974, Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Selama ini masyarakat masih menganggap kasus kekerasan yang terjadi pada lingkup keluarganya sebagai persoalan pribadi yang tidak boleh dimasuki pihak luar. Bahkan sebagian masyarakat ada yang menganggap kasus-kasus tersebut bukan sebagai tindak kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja, termasuk suami, istri, anak dan pembantu rumah tangga. Namun, secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya penganiayaan istri oleh suami. Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan yang menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga adalah istri. Umumnya masyarakat menganggap bahwa anggota keluarga itu adalah milik laki-laki dan masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sementara itu sistem hukum dan sosial budaya yang ada saat itu belum menjamin perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk itu dengan dikeluarkannya UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan mampu untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang RI Nomor 23

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disahkan pada tanggal 22 September 2004 terdiri dari 56 pasal dan sembilan Bab yang terdiri dari Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hak-Hak Korban, Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat, Perlindungan, Pemulihan Korban, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain, dan Ketentuan Penutup.

Pasal 1 Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan memberikan pengertian kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat dan mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Di dalam KUHP, pengertian kekerasan diatur dalam Pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan".

3. Pengadilan Agama Palopo

Salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyanggarkan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Pengadilan Agama Palopo mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan).
- d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta waarmeking Akta Keahliwarisandibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- e. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan Daerah hukumnya, apabila diminta.
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyebaran informasi hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.¹

D. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui, berkaitan dan menjadi pelaku dalam masalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang diharapkan dapat memberikan informasi atau lebih ringkasnya

¹<http://www.pa-palopo.go.id/index.php/17-news/daftar-artikel/199-latar-belakang-dan-dasar-hukum-berdirinya-pengadilan-agama-palopo.html> Diakses Pada Tanggal 7 Desember 2019

ialah sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh.

2. Objek Penelitian

Adapun obyek penelitian penulis sesuai dengan lokasi penelitian penulis yang memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama kota Palopo dan yang menjadi obyek penelitian penulis adalah Analisis Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Palopo).

E. Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Merujuk pada permasalahan penelitian maka data yang akan dikumpulkan umumnya berupa data lapangan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant*,

selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.²

Subagyo mengatakan bahwa observasi merupakan kegiatan melakukan pengamatan langsung di lapangan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan.³ Observasi itu sendiri dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan observasi tidak langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. "wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu". "wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden". Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka wawancara adalah suatu proses

²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 203-204.

³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 63.

pengumpulan data untuk suatu penelitian. Wawancara, digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.⁴

Teknik wawancara peneliti gunakan dalam pengumpulan data dimana peneliti melakukan wawancara dengan Kepala dan Wakil Pengadilan Agama Kota Palopo, Panitera dan Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, dan para Korban Kekerasan dalam Rumah tangga yang terjadi di Kota Palopo sebagai sumber informasi yang dipandang representatif.

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara, antara lain:

- a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.
- b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai check-list.
- c. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 194.

Studi kepustakaan (*Library Research*) merupakan sumber tertulis dalam sebuah penelitian. Dengan mengadakan studi/penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam lapangan.

d. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah "mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, rapat, agenda, dan sebagainya". Metode ini adalah sebagai suatu studi dari dokumen tentang bagaimana implementasi Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diperoleh.

Dalam upaya memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah salah satu unsur penting karena berfungsi sebagai alat bantu atau sarana dalam mengumpulkan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan observasi secara langsung.

Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen sebagai pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵ Pendokumentasian digunakan untuk memperoleh data mengenai keadaan objek penelitian.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 240.

F. *Validitas dan Reliabilitas Data*

Dalam penelitian kualitatif, setiap hal temuan harus dicek validitas dan realibilitas datanya, agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya. Validitas dan realibilitas data adalah upaya peneliti untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan peneliti mengandung nilai kebenaran, baik bagi pembaca umumnya maupun subjek penelitian.

Ada beberapa cara dalam meningkatkan validitas dan realibilitas terhadap data kualitatif, yaitu : perpanjangan, keikutsertaan, ketekunan, pengamatan melalui wawancara atau diskusi, dan pengamatan secara langsung kondisi di Kantor Pengadilan Agama Kota Palopo. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan tiga teknik tersebut yaitu:

1. Wawancara atau diskusi

Wawancara atau diskusi yang peneliti lakukan ialah melalui interaksi dengan seluruh informan baik korban KDRT, Panitera, maupun hakim yang ada di Pengadilan Agama Kota Palopo.

2. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti menggunakan teknik perpanjangan keikutsertaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian dengan melihat situasi dan kondisi objek dan subjek penelitian, agar dalam meneliti tidak terjadi kesalahan.

3. Pengamatan langsung

Peneliti menggunakan teknik pengamatan langsung untuk menghindari ketidaksesuaian data dengan fakta di lapangan dan untuk menghindari dan meminimalisir data yang tidak valid.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, sehingga di peroleh data yang dianggap kredibel.

Analisis data adalah sebuah proses yang dilakukan melalui pencatatan, penyusunan, pengolahan dan penafsiran serta menghubungkan makna data yang ada dalam kaitannya dengan masalah penelitian.⁶ Data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi maka penulis melakukan analisis melalui pemaknaan atau proses interpretasi terhadap data-data yang diperolehnya. Analisis yang dimaksud merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang persoalan yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan lapangan bagi orang lain.

⁶Nana Sudjana dan Awal Kusumah, *Prosedur Penelitian Diperguruan Tinggi*, (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 89.

Teknik analisis ini bertujuan untuk menetapkan data secara sistematis, catatan hasil observasi, wawancara dan lain-lainnya berfungsi untuk meningkatkan pemahaman tentang kasus yang diteliti yang menyajikannya, sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.⁷

Analisis data ini meliputi kegiatan pengurutan dan pengorganisasian data, pemilihan menjadi satuan-satuan tertentu, sintesis data, pelacakan pola serta penentuan hal yang harus dikemukakan pada orang lain. Proses analisis data disini penulis membagi menjadi 3 komponen, antara lain sebagai berikut;

Dalam penelitian ini teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi. Mereduksi data berarti merekam, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁸ Dengan demikian, data yang direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Peneliti mengumpulkan semua hasil penelitian yang berupa wawancara, foto-foto, dokumen-dokumen serta catatan penting lainnya. Selanjutnya, penelitian

⁷Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasen, 1996), h. 104.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 247.

memilih data-data yang penting dan menyusunnya secara sistematis dan disederhanakan.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan data yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.⁹

Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang sudah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana tetapi selektif.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Pada penelitian ini penyajian data dilakukan selain dalam bentuk uraian singkat atau *teks naratif*, juga grafik atau matrik. Dengan demikian, akan mempermudah

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 338.

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Penyajian data dilakukan dengan mengumpulkan semua informasi yang telah direduksi untuk dilakukan penarikan kesimpulan dengan pengambilan tindakan demi memudahkan perencanaan kerja selanjutnya. Data disajikan berupa gambaran keseluruhan informasi yang telah diperoleh dari lapangan. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja).¹⁰

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka yang dikemukakan merupakan yang kredibel.

Setelah dilakukan penyajian data, selanjutnya menarik kesimpulan setelah melakukan tahapan reduksi dan penyajian data secara induktif untuk menjawab rumusan masalah. Kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu pada awal penulis mengadakan penelitian di

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 341.

Pengadilan Agama Kota Palopo dan selama proses pengumpulan data. Dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan diperoleh kesimpulan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian, penulis melakukan kesimpulan secara terus menerus akan diperoleh kesimpulan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian, melakukan kesimpulan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.

Data yang telah diperoleh di lapangan, dikumpulkan dengan baik kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni menghubungkan data yang ada dengan berbagai teori, selanjutnya diadakan interpretasi dan inferensi dari fakta-fakta tersebut, kemudian membandingkannya serta mengkaji pustaka yang sesuai. Untuk menjamin validnya data yang diperoleh, maka peneliti merancang pedoman wawancara dengan teliti, melakukan observasi dengan mendalam. Melalui cara tersebut maka diharapkan data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat lebih bermutu, akurat dan terpercaya.

Penarikan kesimpulan sebagai kegiatan konfigurasi yang utuh, setelah analisis dilakukan maka hasil penelitian disimpulkan dengan memberi interpretasi terhadap masalah yang akhirnya dijadikan sebagai dasar untuk penarikan kesimpulan dengan menggunakan bahasa sederhana, dan mudah dimengerti. Dengan demikian, penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah berada di lapangan.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil Pengadilan Agama Kota Palopo

Pada awal terbentuknya Pengadilan Agama Kota Palopo dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 dengan penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958, tepatnya pada bulan Desember 1958 terbentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo yang meliputi daerah yurisdiksi Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu dan Kabupaten Tana Toraja. Pada tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya mempunyai 2 (dua) orang pegawai yaitu seorang Ketua (K.H Muh. Hasyim) bekas Qadhi Luwu dan seorang pesuruh bernama La Bennu pada waktu itu.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya menampung perkara-perkara yang berdatangan padanya dan belum dapat mengadakan sidang, berhubung karena belum ada panitera dan belum ada anggota untuk bersidang, setelah berjalan empat bulan maka Pengadilan Agama Kota Palopo baru dapat bersidang setelah panitera sudah ada dan anggotanya-anggotanya sudah ada yang diangkat.¹

Sarana perkantoran berupa alat-alat inventaris dan alat-alat untuk keperluan sehari-hari yang merupakan keperluan primer, yang sangat

¹<http://www.pa-palopo.go.id/index.php/17-news/daftar-artikel/199-latar-belakang-dan-dasar-hukum-berdirinya-pengadilan-agama-palopo.html>. Diakses Pada Tanggal 7 Januari 2020

memprihatinkan dan biasanya uang pribadi dari Ketua dikeluarkan untuk membiayai keperluan perkantoran. Sarana gedung perkantoran yang menjadi kebutuhan pokok, hanya menumpang sementara pada sebuah ruangan partikular yang statusnya kemudian beralih menjadi status sewaan. Keadaan ini berlaku sampai akhir tahun 1960, kemudian pada tahun 1961, Pengadilan Agama Kota Palopo mulai berusaha melengkapi segala kebutuhan untuk kelancaran tugas-tugas antara lain bidang personil anggaran berupa sarana kantor dan lain-lain yang menjadi penunjang terlaksananya tugas-tugas, namun juga tidak memadai, kejadian ini berlaku akhir tahun 1965.

Pada awal tahun 1966 Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta tenaga-tenaga personil mulai dilengkapi, namun masih jauh dan sempurna sampai tahun 1974. Pada awal tahun 1974 menjelang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya bulan Oktober 1975 sejak itu Pengadilan Agama Kota Palopo mempersiapkan diri untuk menghadapi penambahan tugas dengan mengusulkan tenaga-tenaga terampil untuk menangani penambahan tugas tersebut.²

Pada tanggal 30 Januari 1978 pimpinan sementara Pengadilan Agama Kota Palopo diganti dengan Ketua yang definitif yaitu : K.H. Abdullah Salim dan pada awal tahun tersebut Pengadilan Agama Kota Palopo mendapat sebuah bangunan gedung kantor dan pusat bangunan tersebut dimulai pada tahun 1979 dan selesai pada tahun yang sama pada awal tahun 1982 Ketua Pengadilan Agama

²<http://www.pa-palopo.go.id/index.php/17-news/daftar-artikel/199-latar-belakang-dan-dasar-hukum-berdirinya-pengadilan-agama-palopo.html> Diakses Pada Tanggal 7 Januari 2020

Kota Palopo (K.H Abdullah Salim digantikan oleh Drs. Muh. Djufri Palalla dan Ketua lama dipindahkan ke Enrekang.

Pengadilan Agama Kota Palopo yang berkantor di Jalan Andi Djemma Palopo merupakan salah satu dari empat badan peradilan tingkat pertama di bawah naungan Mahkamah Agung RI, Kota Palopo merupakan salah satu dari 3 (tiga) Kota di daerah Sulawesi Selatan dan Barat sebagai persiapan untuk menjadi Kotamadya: Bone, Pare-Pare dan Palopo.

Pengadilan Agama Kota Palopo sebelum adanya pemekaran daerah Tk II Kabupaten Luwu, yang dimekarkan menjadi 4 (empat) Kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Luwu Ibu Kotanya Belopa.
2. Kotif Palopo Ibu Kotanya Palopo.
3. Kabupaten Luwu Utara Ibukotanya Masamba.
4. Kabupaten Luwu Timur Ibukotanya Malili.

Membawahi wilayah yurisdiksi dari ke empat Kabupaten di atas, dengan jumlah penduduk + 954,523 jiwa yang terdiri dari suku Bugis, Luwu, Toraja, Mekongga, To-laki, Bajoe dan To-ware.³

Pengadilan Agama Kota Palopo memiliki 2 (dua) wilayah yurisdiksi (hukum) yaitu meliputi seluruh daerah Kabupaten Luwu yang ibukotanya Belopa dan Kota Palopo, adanya wilayah yurisdiksi Kabupaten Luwu masuk yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Palopo karena belum adanya Pengadilan Agama Kabupaten Luwu untuk tahun ini. Adapun luas Kabupaten Luwu yaitu 300,025

³<http://www.pa-palopo.go.id/index.php/17-news/daftar-artikel/199-latar-belakang-dan-dasar-hukum-berdirinya-pengadilan-agama-palopo.html>. Diakses Pada Tanggal 7 januari 2020

1. Visi Pengadilan Agama Kota Palopo, yaitu terwujudnya Pengadilan Agama yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum di Kota Palopo.
2. Misi Pengadilan Agama Kota Palopo: *Pertama*, mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Kota Palopo. *Kedua*, meningkatkan sumber daya aparatur Peradilan Agama di Kota Palopo. *Ketiga*, meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif pada Peradilan Agama di Kota Palopo. *Keempat*, meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat di Kota Palopo. *Kelima*, meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen Peradilan Agama di Kota Palopo. *Keenam*, meningkatkan sarana dan prasarana hukum di Kota Palopo.⁶

Visi dan Misi tersebut merupakan petunjuk dasar dalam rangka mencapai tujuan yang akan dicapai oleh Pengadilan Agama Kota Palopo

⁶<http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan/visi-dan-misi.html>.
Diakses Pada Tanggal 7 Januari 2020

dan *Shadaqah*, disetujui dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah untuk kedua dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁸

f. Fungsi Pengadilan Agama Kota Palopo

Untuk melaksanakan tugas pokok, Pengadilan Agama Kota Palopo memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepaniteraan untuk tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua orang di Lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan).
4. Memberikan bantuan atas pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam dan membuat Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk mendapatkan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya.
5. Memberi tanggapan, mempertimbangkan dan memberi nasihat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan daerah hukumnya, menyetujui persetujuan.
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lain dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, penelitian, menyebarkan

⁸<http://pa-palopo.go.id/index.tentang-kami/profil-pengadilan/profil-pa-alopo.html>. Diakses Pada Tanggal 7 Januari 2020.

informasi hukum, nasehat tentang mempelajari arah kiblat dan menentukan waktu shalat dan sebagainya.⁹

g. LHKPN

NO	Nama	Jabatan	Status E-LHKPN
1	Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.	Ketua	Diumumkan
2	Muh. Ghazali Yusuf, S. Ag.	Wakil Ketua	Diumumkan
3	Hapsah, S. Ag., M.H.	Hakim	Diumumkan
4	Satriani Hasyim, S.HI.	Hakim	Diumumkan
5	Shafar Arfah, S.H., M.H.	Panitera	Diumumkan
6	Muhar Muhajir, S.H.	Sekretaris	Diumumkan
7	Dra. Juita.	Panmud Permohonan	Diumumkan
8	Hj. Mariani, S.H.	Panmud Gugatan	Diumumkan
9	Dra. Nasrah Arif, S.H.	Panmud Hukum	Diumumkan
10	Rusman S, S.El.	Panitera Pengganti	Diumumkan
11	Khumaeni, S.HI.	Panitera Pengganti	Diumumkan
12	Bastian, S.HI.	Panitera Pengganti	Diumumkan

Sumber: Website Pengadilan Agama Kota Palopo.¹⁰

⁹<http://pa-palopo.go.id/php/tentang-kami/profil-pengadilan/profil-pa-palopo.html>. Diakses Pada Tanggal 7 januari 2020.

¹⁰<http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/data-pegawai/pp-4.html>. Diakses Pada Tanggal 7 januari 2020.

2. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Palopo

Pengaturan tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya, telah secara khusus diatur dalam Undang-undang RI No. 25 Tahun 2004, yang dalam Pasal 5 menentukan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga”.¹¹

Berdasarkan pantauan peneliti didapatkan bahwa dari hanya kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga saja yang terjadi pada lokasi penelitian. Ketentuan Pasal 5 tersebut tidak diberikan penjelasannya, tetapi pada ketentuan-ketentuan berikutnya terkandung penjelasan dan contoh-contoh dari berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam ketentuan berikutnya disebutkan bahwa “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat” (Pasal 6). Berikutnya ditentukan bahwa “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang” (Pasal 7). Demikian pula dalam

¹¹Republik Indonesia, Undang-undang No. 25 pasal 5 Tahun 2004 tentang Kekerasan Seksual.

Undang-undang RI No. 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu” (Pasal 8).

Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 9 ayat-ayatnya bahwa:

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap laporan kasus KDRT yang ada di Pengadilan Agama Kota Palopo didapatkan bahwa bentuk-bentuk KDRT yang dilaporkan meliputi:

1. Kekerasan fisik

Kasus kekerasan fisik dalam kasus KDRT yang ada di Pengadilan agama Kota Palopo lebih dominan dari 15 kasus yang ada terdapat 10 kasus yang

tergolong pada kasus kekerasan fisik namun dari kasus tersebut tidak didapatkan sampai kepada kasus hilangnya nyawa.

Azimar Rusydi mengungkapkan bahwa dari 28 kasus perceraian yang ada sekitar 15 kasus yang tergolong kasus KDRT ada 10 kasus yang merupakan kasus kekerasan rumah tangga dalam bentuk fisik.¹² Junita mendambahkan bahwa rata-rata kasus yang masuk terkait dengan masalah perceraian didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga, sehingga sangat sulit untuk dilakukan mediasi dan berujung pada perceraian akibat trauma yang dialami oleh korban.¹³

Hafsah selaku hakim di Kantor Pengadilan Agama Palopo mengungkapkan bahwa adanya kekerasan dalam rumah tangga pada kasus pengajuan perkara yang ada di Pengadilan Agama Kota Palopo sebenarnya berawal dari faktor ekonomi, tidak adanya kesepahaman dalam mengurus rumah tangga, serta faktor minuman keras.¹⁴ El lebih lanjut menjelaskan bahwa awalnya suami pulang dalam keadaan mabuk dan sering terjadi kekerasan saya alami seperti pemukulan, menampar sampai pada mencekik sudah pernah saya alami.¹⁵

Berdasarkan pada informasi tersebut didapatkan bahwa salah satu bentuk KDRT yang diadakan pada Kantor Pengadilan Agama Kota Palopo adalah kekerasan fisik diantaranya pemukulan, menampar, menendang, membanting dan sampai pada pencekikan terhadap korban (istri).

¹²Azimar Rusydi, Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

¹³Junita, Panmd bagian penerimaan Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

¹⁴Hafsah, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

¹⁵El. Korban KDRT Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 25 Desember 2019 di Palopo

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan lainnya yang terjadi pada kasus KDRT yang diajukan di Kantor Pengadilan Agama Kota Palopo adalah kekerasan psikis, dimana terdapat 2 kasus dari 15 kasus yang ada, dari observasi peneliti sebenarnya sangat jarang kasus psikis tidak berujung pada kasus fisik. Namun di Kantor Pengadilan Agama sebagaimana didapatkan peneliti didapatkan 2 (dua) kasus fisik. Dari data yang didapatkan peneliti terdapat korban yang diancam sehingga menimbulkan traumatik dan stress apalagi ancaman tersebut merupakan ancaman pembunuhan terhadap korban.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh SH (inisial) bahwa kekerasan dalam rumah tangganya sering terjadi dan terkadang menjadi momok yang menakutkan hal ini disebabkan oleh perkataan pelaku yang sampai pada pengancaman.¹⁶ Hal serupa dialami oleh HH yang mengajukan kasus pada Pengadilan Agama Kota Palopo yang mengalami kekerasan psikis dimana korban diancam senjata tajam, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan serta stress pada korban.¹⁷

Berdasarkan kedua kasus tersebut didapatkan bahwa KDRT masih tergolong kekerasan psikis dan belum sampai terjadi KDRT dalam bentuk fisik.

¹⁶SS. Korban KDRT Kota Palopo, wawancara pada tanggal 23 Desember 2019 di Palopo.

¹⁷HH. Korban KDRT Kota Palopo, wawancara pada tanggal 27 Desember 2019 di Palopo.

3. Kekerasan penelantaran rumah tangga

Penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana dalam aturan perundang-undangan merupakan salah satu kasus dalam kategori KDRT. Berdasarkan penelusuran peneliti didapatkan 1 (satu) kasus penelantaran yang dilakukan oleh suami disebabkan karena pergi merantau tanpa memberikan kabar dan pihak keluarga suami pun menutup informasi terhadap pelaku.

SN selaku korban menuturkan bahwa suami pergi merantau disebabkan desakan ekonomi, pada awalnya selalu memberikan kabar dan terkadang mengirimkan uang, akan tetapi setelah berjalan selama dua tahun suami tidak pernah lagi memberikan kabar dan kiriman uang untuk membiayai keperluan anak-anak.¹⁸

Hafsah selaku hakim membenarkan bahwa kasus terkait penelantaran biasanya disebabkan karena masalah ekonomi yang pergi merantau untuk mencari uang akan tetapi terkadang di perantauan mengalami masalah baik berupa pekerjaan atau berupa godaan dari wanita lain sehingga menyebabkan tidak adanya informasi terhadap isteri yang ditinggalkan yang berujung pada penelantaran.¹⁹

Berdasarkan informasi tersebut didapatkan bahwa kasus penelantaran terhadap istri terdapat satu kasus yang diajukan di Kantor Pengadilan Agama kota Palopo tahun 2018/2019.

¹⁸SN. Korban KDRT Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 27 Desember 2019 di Palopo.

¹⁹Hafsah, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

3. Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Palopo

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu pihak di Kota Palopo disebabkan oleh banyak hal dan berbagai macam alasan. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kota Palopo bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh banyak faktor. Di antaranya ada faktor ekonomi, agama, perselingkuhan, pendidikan yang rendah, cemburu dan bisa juga disebabkan adanya salah satu orang tua dari kedua belah pihak yang ikut ambil andil dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota Palopo adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Berdasarkan wawancara dengan Azimar Rusydi selaku Ketua Pengadilan Agama kota Palopo mengatakan bahwa faktor ekonomi yang biasa menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yakni istri yang meminta uang belanja kepada suami untuk membeli kebutuhan rumah tangga sedangkan suami tidak memberi uang dengan alasan tidak ada uang. Istrinya menjadi curiga karena sudah ada tanda-tanda, dalam arti dulu suaminya sering memberi uang tapi sekarang tidak lagi memberi uang sehingga menyebabkan pertengkaran mulut. Kemudian karena tidak dapat mengendalikan diri maka akhirnya tangan melayang dan terjadi kekerasan fisik.²⁰

²⁰Azimar Rusydi, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

Hal ini sejalan dengan wawancara dengan apa yang disampaikan oleh Hafsah selaku hakim yang mengatakan bahwa menyatakan bahwa kebanyakan kasus KDRT yang terdata di Pengadilan Agama kota Palopo disebabkan oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi di sini bukan hanya bagi keluarga dengan ekonomi yang rendah saja, tetapi ada juga yang melapor karena penelantaran keluarga yang dilakukan oleh suami yang memiliki penghasilan yang besar.²¹

Karena faktor ekonomi tersebutlah sehingga pelaku biasanya menelantarkan keluarganya dan tentunya bisa juga terjadi kekerasan fisik. Hal yang sama dikemukakan oleh Shafar Arfah yang mengatakan bahwa faktor ekonomi yang paling banyak dilaporkan dalam laporan kasus KDRT di pengadilan agama kota Palopo. Hal itu bisa disebabkan oleh ekonomi keluarga yang semakin sulit atau karena sang suami punya selingkuhan makanya sang istri tidak diberikan uang.²² Hal itulah yang dapat memicu sehingga terjadi KDRT.

Hal senada juga diungkapkan oleh Satriani Hasyim, mengemukakan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor penyebab yang paling mendominasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, misalnya karena penghasilan suami yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga menyebabkan adanya tekanan ekonomi yang dirasakan di dalam rumah tangga tersebut. Di antara anggota keluarga, yang paling merasakan dampak dari tekanan ekonomi adalah istri sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengelola keuangan keluarga. Jika tiba-tiba uang belanja tidak cukup, maka istri meminta lagi uang

²¹Hafsah, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

²²Shafar Arfah, Panitera Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

belanja kepada suami sehingga suami menjadi marah, curiga, berpikir negatif dan beranggapan bahwa istri tidak bisa mengelola keuangan keluarga. Padahal sebenarnya suamilah yang tidak mengerti harga kebutuhan pokok yang sekarang sudah naik. Memang hal ini penting diketahui oleh seorang suami akan harga kebutuhan pokok yang selalu naik. Apabila tidak mengetahui kondisi harga kebutuhan pokok, maka dapat memicu pertengkaran yang akhirnya menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.²³

Hafsah lebih lanjut mengatakan bahwa dari banyaknya laporan kasus KDRT yang saya tangani, penyebab paling banyak dikarenakan oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini karena kebutuhan pokok yang semakin mahal, namun penghasilan keluarganya tidak mencukupi.²⁴

Hal tersebut juga dibenarkan melalui pernyataan Azimar Rusydi selaku Ketua Pengadilan Agama kota Palopo, mengemukakan bahwa faktor ekonomi menempati posisi teratas dalam data kasus KDRT yang diajukan. Di mana, kekurangan ekonomi yang merupakan sumber terjadinya KDRT apalagi saat istri meminta uang kepada suami pada saat suami masih lelah sepulang kerja dan suami juga tidak memiliki uang maka potensi terjadinya KDRT sangatlah besar. Bukan hanya keluarga dengan ekonomi rendah saja yang mengalami KDRT, tetapi keluarga yang memiliki ekonomi cukup pun dapat melakukan KDRT.

²³Satriani, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

²⁴Hafsah, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

Misalnya saat istri meminta uang kepada suami yang baru pulang kerja dan sangat lelah, bisa saja suami kesal dan marah sehingga melakukan KDRT.²⁵

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan EW (inisial), selaku korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengatakan bahwa awalnya, suaminya tidak pernah melakukan kekerasan. Tetapi, setelah suaminya berhenti dari tempat kerjanya, sang suami jadi ringan tangan dan akhirnya memukul Ibu SR saat meminta uang belanja ataupun uang sekolah anak-anaknya. Sejak sang suami berhenti bekerja, mereka susah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sehingga SR meminta uang karena kami butuh makan dan biaya sekolah untuk anaknya. Terlebih anak-anaknya yang masih kecil-kecil dan masih sekolah. Tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tetapi suaminya malah cuek. Makanya, dia selalu menyuruhnya untuk mencari kerja buat biaya kebutuhan sehari-hari. Tetapi dia (suami) malah marah dan memukul SR.²⁶

El (inisial) lebih lanjut mengungkapkan bahwa sebenarnya pada awal pernikahan memang tidak terjadi apa-apa bahkan hidup kami tergolong harmonis walaupun hidup mengontrak rumah, akan tetapi pertengkaran muncul ketika kami memiliki anak karena suami saya *resign* dari tempat kerja karena ada ketidakcocokan dengan bosnya, akibat hal tersebut suami sering keluar rumah tanpa dengan alasan ingin mencari kerja akan tetapi pulang dalam keadaan

²⁵Azimar Rusydi, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, wawancara pada tanggal 12 Desember 2019 di Pengadilan Agama Kota Palopo

²⁶SR. Korban KDRT Kota Palopo, wawancara pada tanggal 20 Desember 2019 di Palopo

mabuk, sehingga terkadang saya mengalami kekerasan berupa pukulan, ditampar dan ditendang.²⁷

VS membenarkan pernyataan El yang mengalami hal serupa terkait dengan rumah tangganya, dimana umur SS telah berumur 10 tahun lamanya dan telah memiliki 1 (satu) orang anak, SS menuturkan bahwa pada 5 (lima) tahun awal pernikahan keluarganya masih *adem-adem* saja namun pertengkaran terjadi disebabkan desakan ekonomi, utang menumpuk sementara suami tidak memiliki pekerjaan tetap karena hanya buruh harian. Pertengkaran terjadi disebabkan masalah ekonomi yang mendesak, uang kontrakan harus dibayar akan tetapi suami belum gaji dan mengakibatkan pertengkaran yang berujung kekerasan dalam rumah tangga, karena pertengkaran tidak berujung sehingga SS memasukan berkas ke Pengadilan Agama Palopo untuk bercerai.²⁸

Sebagaimana penelurusan peneliti bahwa pengajuan perkara yang dilakukan oleh EW dengan nomor perkara 697/Pdt.G/2019/PA Palopo dan disidangkan pada tanggal 19 Januari 2019, sementara itu EL mengajukan permohonan gugatan dan telah disidangkan dengan nomor perkara 12/Pdt.G/2019/PA Palopo. Sementara VS dengan nomor. 12/Pdt.G/2019/PA Palopo. Ketiga kasus tersebut merupakan kasus ekonomi yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.²⁹

²⁷El. Korban KDRT Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 25 Desember 2019 di Palopo

²⁸SS. Korban KDRT Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 23 Desember 2019 di Palopo

²⁹Dokumentasi Berkas Pengajuan perkara di Kantor Pengadilan Agama Palopo tahun 2018/2019

Azimar Rusydi dalam salah satu wawancara dengan peneliti mengungkapkan bahwa dari beberapa kasus yang ada terdapat 5 perkara ekonomi yang berujung KDRT dari kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kota Palopo.³⁰ Berdasarkan penelusuran peneliti terdapat 28 perkara kasus cerai yang diterima oleh Pengadilan Agama Kota Palopo yang paling mendominasi adalah faktor pertengkaran yang tidak berujung dimana perkaranya berjumlah 10 perkara kemudian disusul oleh faktor ekonomi sebanyak 5 perkara, kasus lainnya yaitu kasus meninggalnya salah satu pihak tidak ditemukan kasusnya.

2. Faktor Perilaku

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Kota Palopo mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena perilaku buruk pelaku maupun korban, misalnya masing-masing egois dan memiliki temperamen yang tinggi. Selanjutnya karena adanya kecemburuan dari salah satu pihak. Kemudian karena pergaulan pelaku diluar kurang baik yang biasanya terpengaruh dengan minuman keras sehingga perilaku-pelaku di luar yang kurang baik dibawa masuk ke dalam rumah tangga. Kemudian yang terakhir karena biasanya pelaku jarang beribadah.³¹

Hal ini sejalan dengan pernyataan Hafsah, yang mengatakan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi sebagaimana kasus yang masuk di Pengadilan Agama Kota Palopo disebabkan karena faktor perilaku yaitu perilaku buruk suami dan terkadang juga dapat disebabkan karena perilaku buruk

³⁰Azimar Rusydi, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 20 Desember 2019 di Pengadilan Agama Kota Palopo

³¹Satriani, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

istri yang cemburu buta sehingga istri mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan dalam arti memaki-maki dan menghina suaminya. Padahal suaminya sudah sabar, sudah mengakui dan meminta maaf atas kesalahannya tetapi karena istrinya masih tetap keras sehingga mengakibatkan suaminya tidak lagi dapat mengontrol emosinya dan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik.³²

Hal tersebut juga senada dengan pernyataan Junita, selaku Panitera Muda bagian permohonan mengemukakan bahwa faktor perilaku juga dapat menyebabkan terjadinya KDRT. Hal ini pernah dialami oleh korban KDRT yang melapor di Pengadilan Agama Palopo. Di mana, sang istri yang menjadi korban KDRT mengalami tindak kekerasan berupa pemukulan karena sang suami yang temperamen dan suka mabuk-mabukan. Bagian penerimaan kasus sangat selektif dalam menerima kasus-kasus pengaduan, terkadang kasus yang sudah tercatat bahkan akan disidangkan ternyata hanya kasus yang tidak serius, dalam artian antara suami dan istri sama-sama memiliki sikap yang rentan yang hanya suka mengadakan antara satu dengan yang lain dan pada akhirnya akan berdamai.³³

Hal serupa dikemukakan oleh Ry bahwa pada saat terjadinya KDRT yang dilakukan oleh suami, pelaku adalah pecandu alkohol. Pelaku melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya di luar kesadarannya. Ternyata orang yang sudah di luar kesadaran pada saat melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya, tidak menyadari yang telah diperbuatnya dan tidak dapat mengontrol perilakunya.

³²Hafsah, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

³³Junita, Panitera Muda bagian penerimaan Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

Hal yang sama juga dikemukakan melalui wawancara Mariani yang mengatakan bahwa faktor perilaku juga banyak menjadi penyebab KDRT yang dilaporkan di Pengadilan Agama Kota Palopo. Faktor perilaku di sini bisa karena pelaku yang temperamen. Selain itu, ada juga faktor kecemburuan yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ada kasus di mana sang suami memukul istrinya karena merasa cemburu saat melihat istrinya mengobrol dengan laki-laki lain. Hal itulah yang mendorong sang suami (pelaku) melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya.³⁴

Berdasarkan hasil keterangan yang dikemukakan oleh Sd suami dari Ry, selaku pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam keterangannya di mana dia memukul istrinya karena dia tidak suka istrinya pakai *handphone* (hp). Padahal sudah dilarang oleh sang suami. Tetapi istrinya sembunyi-sembunyi memakai hp. Sd lebih lanjut mengungkapkan bahwa apabila HP tersebut digunakan untuk silaturahmi, atau kegunaan lainnya maka dibolehkan saja akan tetapi Sd pernah mendapati *chattingan* mesra dengan laki-laki lain yang tidak lain adalah mantan pacarnya sendiri.³⁵

Lain halnya dengan keterangan ibu Ry yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di mana sang suami melarangnya memakai hp, padahal Ibu Ry juga butuh memakai hp untuk berkomunikasi dengan keluarga maupun dengan temannya. Apalagi, sekarang dia sementara mencari kerja. Jadi, dia harus pakai hp untuk mengetahui info dari teman lainnya ataupun tempat

³⁴Mariani, Panitera Muda bag.guguat Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

³⁵Sd. Pelaku KDRT Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 26 Desember 2019 di Palopo

melamar pekerjaan. Kasus pemukulan yang dilakukan oleh suami sebenarnya di bawah pengaruh alkohol sehingga pemikirannya terganggu pada saat melakukan pemukulan.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor perilaku seperti rasa cemburu dan pecandu alkohol (pemabuk) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti yang dialami oleh Ibu Ry. Di mana, sang suami (pelaku) biasa melakukan pemukulan atau mencekik leher istri (korban) setelah minum minuman beralkohol dan karena merasa cemburu jika sang istri berkomunikasi dengan teman laki-lakinya sehingga suami (pelaku) melarang isterinya memakai telpon seluler (*handphone*). Selain itu, sang suami (pelaku) juga melarang istrinya untuk bekerja, tetapi sang istri (korban) tidak mengindahkan larangan suaminya dan tetap mencari pekerjaan, sehingga menimbulkan kemarahan pelaku yang mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kasus NM (nama samara) No perkara Putusan Nomor 404/Pdt.G/2019/PA. Palopo. Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat pemabuk, penjudi, egois, pemaarah bahkan sering memukul penggugat. Kemudian yang lebih parahnya lagi Tergugat meninggalkan Penggugat untuk pergi merantau dan sampai sekarang tidak diketahui alamat tempat kediamannya, dan selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik secara batin maupun lahir, semua

³⁶ Ry. Korban KDRT Kota Palopo, wawancara pada tanggal 26 Desember 2019 di Palopo

alasan sehingga Penggugat mengajukan gugatan dibenarkan oleh saksi-saksi yaitu orang tua Penggugat dan kakak ipar Penggugat atau saudara kandung Tergugat.

Pada perkara lainnya sebagaimana pada kasus SD dan SR dengan No. perkara putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA Palopo bahwa penggugat mengajukan gugatan karena tidak tahan dengan perilaku KDRT yang hanya disebabkan oleh kecemburuan dimana suami merasa cemburu dan tidak mengizinkan istri untuk memakai hp serta melarangnya untuk bekerja, sementara isteri menganggap bahwa suami sering mabuk dan memukul, apabila alasannya karena cemburu sebenarnya tidak beralasan karena hp digunakann untuk memperoleh informasi terkait dengan pekerjaan.

Menurut Azimar Rusydi bahwa kebanyakan pemicu konflik dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi, 75% penyebab konflik adalah faktor ekonomi.³⁷ Kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan faktor ekonomi, dapat digambarkan misalnya minimnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial.

Kelangsungan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, selanjutnya kekacauan dalam rumah tangga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar. Karena itu Rasulullah menyarankan kepada pemuda dan pemudi yang telah siap secara mental, ekonomi dan bertanggung jawab serta berkeinginan untuk segera menikah maka segera menikah. Islam tidak menghendaki

³⁷Azimar Rusydi, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 12 Desember 2019 di Pengadilan Agama Kota Palopo

kemiskinan terjadi dalam rumah tangga, sebab dampak kefakiran tidak hanya memicu tindakan kriminal tetapi juga dekat dengan kekufuran.

Faktor ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah. Faktor pemicu pertentangan dalam rumah tangga salah satunya adalah faktor ekonomi yang dimana seorang wanita tentu menginginkan hidup sejahtera di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, istri tentu memiliki hak untuk menuntut kebutuhan batin terpenuhi serta kebutuhan lahir yang tiak kalah pentingnya. Terkadang ada seorang istri yang terlalu banyak menuntut dalam hal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik dari kebutuhan sandang pangan maupun kebutuhan pendidikan. Dari situlah timbul pertengkaran antara suami dan isteri yang akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi jika kedua belah pihak tidak lagi bisa mengontrol emosi masing-masing.³⁸

Seharusnya seorang istri harus bisa memahami keuangan keluarga. Naik turunnya penghasilan suami sangat mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran yang dikeluarkan untuk keluarga. Di samping pendapatan yang kecil sementara pengeluaran yang besar seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim. Cara itu bisa menghindari pertengkaran dan timbulnya KDRT di dalam sebuah keluarga. Dan ada pula yang sebaliknya

³⁸Azimar Rusydi, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 12 Desember 2019 di Pengadilan Agama Kota Palopo

kemampuan ekonomi istri dibandingkan suami turut pula menjadi pemicu terjadinya KDRT.³⁹

Faktor pendidikan, bisa disebabkan oleh tidak adanya pengetahuan dari kedua belah pihak bagaimana cara mengimbangi dan mengatasi sifat-sifat yang tidak cocok diantara keduanya. Mungkin di dalam sebuah rumah tangga ada suami yang memiliki sifat arogan dan cenderung menang sendiri, karena tidak adanya pengetahuan. Maka sang istri tidak tahu bagaimana cara mengatasi sifat suami yang arogan itu sendiri. Sehingga, sulit untuk menyatukan hal yang berbeda. Akhirnya tentulah kekerasan dalam rumah tangga. apabila di dalam rumah tangga terjadi KDRT maka perempuan akan menjadi korban yang utama. Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama pun merupakan salah satu penyebab perceraian terjadi, suami yang melakukan perilaku menyimpang sudah dianggap biasa padahal dalam hukum agama sangat tidak dibenarkan bahwa merupakan salah satu dosa besar (zina). Seharusnya seorang suami dan istri harus banyak bertanya dan belajar tentang ajaran agama, seperti membaca buku yang memang isi bukunya itu bercerita tentang bagaimana cara menerapkan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.⁴⁰

Di dalam sebuah rumah tangga butuh komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara

³⁹Satriani, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

⁴⁰Azimar Rusydi, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 12 Desember 2019 di Pengadilan Agama Kota Palopo

kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.

Seharusnya seorang suami dan istri bisa mengimbangi kebutuhan psikis, di mana kebutuhan itu sangat mempengaruhi keinginan kedua belah pihak yang bertentangan. Seorang suami atau istri harus bisa saling menghargai pendapat pasangannya masing-masing.⁴¹

Untuk mempertahankan sebuah hubungan, butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya. Begitu juga halnya dalam rumah tangga harus dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah baginya untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan. Tidak sedikit seorang suami yang sifat seperti itu, terkadang suami juga melarang istrinya untuk beraktivitas di luar rumah. Karena mungkin takut istrinya diambil orang atau yang lainnya. Jika sudah begitu kegiatan seorang istri jadi terbatas. Kurang bergaul dan berbaur dengan orang lain. Ini adalah dampak dari sikap seorang suami yang memiliki sifat cemburu yang terlalu tinggi. Sifat rasa cemburu bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga juga bisa disebabkan tidak adanya rasa cinta pada diri seorang suami kepada istrinya, karena mungkin perkawinan mereka terjadi dengan adanya perjodohan di antara mereka tanpa didasari dengan rasa cinta terlebih dahulu. Itu bisa membuat seorang suami menyeleweng atau

⁴¹Hafsah, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

selingkuh dengan wanita lain. Suami sering bersikap kasar dan ringan tangan. Untuk menghadapi situasi yang seperti ini, istri butuh kesabaran yang sangat amat besar. Kasus serupa terjadi di pengadilan Agama Kota Palopo dimana suami dijodokan menikah bukan atas landasan cinta akan tetapi dilandasi akan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak, akibatnya terjadi pertengkaran yang tidak dapat dihindari yang berujung pada perceraian.⁴²

Selain dari perjodohan sehingga suami melakukan perselingkuhan, ketidakpuasan seorang suami atas pelayanan isteri pun dapat menyebabkan suami melakukan perselingkuhan dan di sertai kekerasan. Kasus ST (nama samara) No perkara 494/Pdt.G/2019/PA. Palopo adalah salah satu contohnya. Alasan ST mengajukan gugatan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sering marah-marah tanpa sebab bahkan Tergugat tidak segan memukul ST selaku Penggugat. Pernikahan mereka sempat rukun 10 tahun lamanya dan dikarunia 3 orang anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat ketahuan berselingkuh, namun sempat rukun kembali dan Tergugat berjanji tidak akan berselingkuh lagi. Akan tetapi keharmonisan keluarga mereka tidak bertahan lama dan Tergugat mengingkari janjinya. Alasan Tergugat selingkuh adalah karena Tergugat tidak memperoleh kepuasan pelayanan dari Penggugat baik kepuasan lahir maupun batin.⁴³

Maka dari itu komunikasi, menghargai, memahami pasangan sangat penting agar tidak terjadi kesalah pahaman dan percekcoakan. Tidak hanya satu

⁴²Junita, Panitera Muda bagian penerimaan Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

⁴³Junita, Panitera Muda bagian penerimaan Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

pihak yang bisa memicu konflik di dalam rumah tangga, bisa suami maupun istri. Oleh karenanya, pelajaran yang sangat berharga yakni sebelum melihat kesalahan orang lain, marilah berkaca pada diri kita sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi pada diri, sehingga menimbulkan perubahan sifat yang terjadi pada pasangan masing-masing.

4. Penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Palopo

Tata cara atau proses penyelesaian kasus perceraian karena alasan KDRT pada pengadilan Agama Kota Palopo sama halnya dengan pengadilan-pengadilan Agama tingkat pertama yang lainnya.

Menurut Ghazali Yusuf selaku wakil ketua Pengadilan Agama Palopo bahwa proses penyelesaian kasus perkara tidak berbeda dari pengadilan-pengadilan Agama atau Pengadilan tingkat pertama, berdasarkan prosedur penyelenggaraan Administrasi perkara. Termasuk juga perkara perceraian akibat KDRT diproses berdasarkan prosedur yang berlaku.⁴⁴ berikut langkah-langkah penyelesaian kasus yang ada.

Adapun prosedur penyelesaian perkara di Pengadilan Agama sebagai Bagi para pencari keadilan mendatangi pengadilan Agama untuk mengajukan perkaranya agar diproses lebih lanjut. Adapun tahap-tahap yang dilalui yaitu meja I, meja II dan meja III. Pengertian meja tersebut adalah merupakan kelompok pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di pengadilan Agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan.

⁴⁴Ghazali Yusuf, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

1. Meja I.

Adapun tugas dari meja pertama ialah menerima gugatan atau permohonan dari para pencari keadilan, baik secara tulisan maupun lisan dengan menyertakan

- a. Identitas para pihak seperti Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- b. *Posita* (fakta kejadian dan fakta hukum);
- c. *Petitum* (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

Kemudian membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dan menaksir biaya perkara kemudian diteruskan ke kas. Pemegang kas merupakan bagian dari meja pertama, dengan tugas menerima pembayaran uang panjar perkara sebagaimana disebutkan dalam SKUM.⁴⁵ Pemegang kas menandatangani SKUM, membubuhi nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat gugatan atau permohonan sebagaimana tersebut dalam buku jurnal yang berkaitan dengan perkara yang diajukan.

2. Meja II.

Adapun tugas dari meja II ialah menerima tindasan pertama SKUM dari calon penggugat atau pemohon lalu mendaftarkan atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut. Kemudian menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register yang

⁴⁵Hafsah, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

diambil dari pendaftaran yang diberikan oleh kasir kepada penggugat atau pemohon.⁴⁶

Asli surat gugatan atau permohonan dimasukkan dalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan gugatan atau permohonan, disampaikan kepada Panitra untuk selanjutnya berkas gugatan atau permohonan tersebut disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama melalui Panitera.⁴⁷

Selambat-lambatnya pada hari kedua setelah surat-surat gugatan diterima di bagian kepanitraa, panitera harus sudah menyerahkan kepada ketua Pengadilan Agama yang selanjutnya Ketua pengadilan Agama mencatat dalam buku ekspedisi yang ada padanya dan mempelajarinya. Kemudian menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Panitera dengan disertai penetapan penunjukan hakim (PMH) yang harus dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh hari) sejak gugatan atau permohonan didaftarkan.⁴⁸

Setelah hakim menerima berkas perkara tersebut dari Ketua atau Wakil Ketua, maka hakim harus membuat penetapan hari sidang (PHS). Kemudian penggugat dan tergugat dipanggil untuk menghadiri persidangan. Pemanggilan tersebut harus secara resmi dan patut. Resmi artinya bertemu langsung secara pribadi dengan para pihak, apabila tidak bertemu dengan para pihak maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau kelurahan setempat. Sedangkan

⁴⁶Satriani, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

⁴⁷Shafar Argah, Panitera Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

⁴⁸Hafsah, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

patut adalah panggilan sudah harus diterima minimal 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan persidangan.

Apabila pada pemanggilan pertama Tergugat tidak hadir maka persidang ditunda dan dilakukan pemanggilan selanjutnya. Pada persidangan kedua Tergugat tidak hadir dilakukan pemanggilan kembali dan ketiga kalinya pemanggilan pihak tergugat tidak menghadiri persidangan maka dijatuhkan *verstek*.⁴⁹ *Verstek* adalah putusan yang tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat. Akan tetapi pada persidangan pihak Penggugat yang tidak hadir maka gugatan atau permohonan tersebut dicabut dan apabila pada persidangan dihadiri oleh para pihak maka pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Apabila tidak berhasil maka hakim mewajibkan kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (PERMA No. 2 Tahun 2003 dan PERMA No. 1 Tahun 2008). Apabila mediasi tidak berhasil dan betul-betul para pihak tidak dapat berdamai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab-menjawab, (sebelum pembuktian) dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonsvansi. Kemudian pembuktian hingga akhirnya ditetapkan putusan.⁵⁰

Panitera pengganti mencatat segala peristiwa hukum yang terjadi selama persidangan berlangsung. kemudia Surat-surat putusan asli atau minutas yang

⁴⁹Satriani, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

⁵⁰Azimar Rusydi, Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

dibuat oleh Hakim yang memutuskan perkara dibantu oleh Panitera Pengganti selanjutnya diserahkan ke meja III.

3. Meja III.

Meja ketiga bertugas untuk menyerahkan salinan putusan kepada pihak yang berkepentingan dan menyusun, menjahit atau mempersiapkan berkas.

5. Upaya hukum meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya mengenai tugas dan fungsi pengadilan Agama bahwa Berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama memiliki tugas pokok yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama. Dengan ini Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab yang besar sebagai salah satu penegak hukum untuk melayani dan membantu para pencari keadilan ketika dihadapkan kepadanya sebuah perkara, dan berkewajiban untuk menyelesaikan perkara tersebut tanpa mengatakan bahwa perkara ini tidak ada dan tidak ditemukan hukumnya, Maka dari itu ia wajib berijtihad.

Ghazali Yusuf selaku wakil ketua Pengadilan Agama Kota Palopo memaparkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengurangi KDRT yang menyebabkan terjadinya perceraian yang ada di Kota Palopo adalah dengan beberap cara yaitu melalui jalur hukum, cerai, penyuluhan dan melalui mediasi.⁵¹

Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

⁵¹ Gazali Yusuf, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 12 Desember 2019 di Pengadilan Agama Kota Palopo

1. Jalur Hukum

Jalur hukum merupakan proses yang harus dilalui oleh para tersangka yang melakukan tindak pidana maupun perdata. Khusus untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang merupakan tindak pidana yang harus mendapat sanksi bagi pelaku telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.⁵²

Jumlah data laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari Pengadilan Agama Palopo yang diproses sampai ke sidang adalah sebagai berikut: Pada tahun 2018/2019 sebanyak 15 kasus KDRT yang diproses dari 28 kasus cerai yang ada.

Berdasarkan wawancara dengan Junita, selaku bagian penerima kasus pengadilan Agama Kota Palopo mengatakan bahwa semua laporan kasus KDRT yang masuk di Pengadilan Agama Palopo, akan berusaha diproses dan diselesaikan oleh pihak pengadilan.⁵³ Hal senada juga dikemukakan oleh Azimar Rusydi, selaku ketua Pengadilan Agama Palopo yang mengatakan bahwa dalam menangani kasus khususnya kasus KDRT, pihak Pengadilan Agama Kota Palopo yang bekerjasama dengan pihak kepolisian telah melakukan upaya yang maksimal untuk menyelesaikan kasus KDRT yang dilaporkan ke Pengadilan Agama Palopo dengan UU PKDRT.⁵⁴

⁵²Gazali Yusuf, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 12 Desember 2019 di Pengadilan Agama Kota Palopo

⁵³Junita, Panitera Muda bagian penerimaan Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

⁵⁴Azimar Rusydi, Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 12 Desember 2019 di Pengadilan Agama Kota Palopo

Hal senada juga dikemukakan oleh Hafsah, selaku hakim pengadilan Agama Kota Palopo mengatakan bahwa kami pihak hakim khususnya dan pihak pengadilan Agama Palopo pada umumnya sangat terbuka dan tentunya berusaha semaksimal mungkin dalam penanganan kasus KDRT yang dilaporkan. Dan kasus-kasus yang diselesaikan melalui jalur hukum akan disidangkan untuk kemudian diproses dan diberi hukuman sesuai dengan UU PKDRT.⁵⁵

Hal serupa juga diungkapkan melalui wawancara dengan Muhar Muhajir, selaku sekretaris Pengadilan Agama Palopo mengatakan bahwa kasus KDRT yang ditempuh melalui jalur hukum yang kemudian dilimpahkan ke pengadilan biasanya dikenai sanksi pidana sesuai dengan jenis kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang diatur dalam UU PKDRT.⁵⁶

Selanjutnya, Satriani selaku hakim di Pengadilan Agama Palopo juga menambahkan bahwa untuk ketentuan pidana kasus KDRT diatur pada Pasal 44 sampai Pasal 50 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Satriani lebih lanjut mengatakan bahwa ketentuan pidana bagi pelaku KDRT telah diatur di dalam UU PKDRT. Jadi, sebagai hakim ketika kasus KDRT yang ditangani sudah siap dilimpahkan ke pengadilan, maka hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan UU PKDRT dengan mempertimbangkan segala aspeknya.⁵⁷

⁵⁵Hafsah, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

⁵⁶Muhar Muhajir, Sekretaris Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 12 Desember 2019 di Pengadilan Agama Kota Palopo

⁵⁷Satriani, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

Selanjutnya, Hafsah menambahkan bahwa kasus yang dialami Ibu SR adalah salah satu contoh kasus yang akan dilimpahkan ke pengadilan, karena bukti-bukti telah cukup. Jadi, pelaku terjerat dengan ketentuan pidana Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga karena pelaku melakukan tindak kekerasan fisik terhadap korban (SR).⁵⁸

Berdasarkan wawancara dengan SR, selaku korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengatakan bahwa saya tidak ingin mencabut laporan saya, karena saya sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan suami saya yang sudah sering memukul saya. Saya hanya ingin suami saya mendapat hukuman yang setimpal atas hal yang telah dia lakukan pada saya.⁵⁹

2. Penyuluhan

Kementerian Agama semestinya mengadakan bimbingan dan Penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana membangun sebuah rumah tangga yang *sakina, waddah* dan *rahmah*. Karena penyuluhan di kementerian Agama tidak sejalan dengan penyuluhan Pengadilan Agama. Tugas kementerian Agama tidak hanya menikahkan kemudian selesai dan lepas tangan. Tetapi hendaknya memberikan penyuluhan, pembinaan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti dan memahami tujuan dari pada pernikahan itu sendiri.

Azimar Rusydi, Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo, sebagaimana yang telah diwawancarai oleh Peneliti di Pengadilan Agama Kota Palopo, mengenai

⁵⁸Hafsah, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

⁵⁹SR. Korban KDRT Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 26 Desember 2019 di Palopo

bimbingan mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun ataupun membantu jadi Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang baik pria maupun wanita yang memiliki kepribadian yang baik dan pendidikan yang memadai kepada seseorang individu dari setiap usia untuk menolongnya mengemudikan kegiatan hidupnya sendiri, membuat pilihannya sendiri, memikul beban sendiri. Sedangkan penyuluhan dalam bahasa sehari-hari sering digunakan untuk menyebut pada kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat, baik oleh lembaga nonpemerintah. Istilah ini diambil dari kata dasar suluh yang searti dengan obor dan berfungsi sebagai penerangan. Karena itu, penyuluhan dapat berarti penerangan tentang sesuatu. Jadi penyuluhan dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada pasangan suami istri dalam memecahkan masalah kehidupannya, serta dapat memecahkan masalahnya sendiri dengan wawancara tatap muka dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan.⁶⁰

Azimar Rusydi lebih lanjut mengungkapkan bahwa untuk saat ini Pengadilan Agama Kota Palopo sementara menjejaki kerjasama antara Kementerian Agama Kota Palopo terkait dengan masalah kerjasama dalam hal penyuluhan kasus perceraian yang ada di pengadilan agama Kota Palopo. Hal tersebut sangat penting dalam rangka mengurangi kasus KDRT dalam rumah tangga yang berkasus yang terdata di Pengadilan Agama Kota Palopo.⁶¹

⁶⁰Azimar Rusydi, Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 12 Desember 2019 di Pengadilan Agama Kota Palopo

⁶¹Azimar Rusydi, Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 12 Desember 2019 di Pengadilan Agama Kota Palopo

Berdasarkan wawancara tersebut didapatkan bahwa bahwa bimbingan dan penyuluhan bertujuan agar suami maupun istri dapat memecahkan masalah keluarganya, mengetahui dan menyadari hak-haknya masing-masing sehingga terwujud rumah tangga sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini bimbingan penyuluhan berfungsi sebagai pemberi layanan kepada masyarakat agar menciptakan rumah tangga yang baik sesuai dengan tuntunan Islam. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan penyuluhan tentang keluarga sangatlah penting ditanamkan kepada masyarakat, agar kehidupan keluarga menjadi harmonis dan tidak terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan perceraian yang merupakan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah swt.

Pengadilan Agama sebagaimana dari informasi yang didapatkan dari Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo sementara melakukan pendekatan terkait kerjasama dengan Kementerian Agama kota Palopo dalam rangka memberikan penyuluhan kepada keluarga yang terdata untuk melakukan pembinaan terkait rumah tangga yang menghadapi masalah, namun tentunya kerjasama tersebut tidak mudah diadakan begitu saja kerana terkait dengan masalah anggaran kedua belah pihak.

2. Mediasi

Selain melalui jalur hukum, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Kota Palopo bekerjasama dengan kepolisian dengan mempertemukan antara korban dan pelaku.

Berdasarkan wawancara dengan Muhar Muhajir, selaku Sekretaris Pengadilan Agama kota Palopo menyatakan bahwa pihak pengadilan Agama yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian sangat bersikap terbuka dan berusaha mendamaikan korban dan pelaku. Jadi, ketika mereka mau berdamai, maka pelaku kita minta membuat surat pernyataan sebagai bukti bahwa pelaku tidak akan melakukan kekerasan terhadap korban.⁶²

Hal ini dibenarkan melalui wawancara dengan Azimar Rusydi, selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo mengatakan bahwa model penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama Kota Palopo dilakukan melalui dua cara, yaitu secara hukum dan secara kekeluargaan. Kasus KDRT yang diproses sampai ke meja persidangan tentu saja bukan kasus ringan misalnya penganiayaan berat yang menyebabkan korban luka parah, menyebabkan korban sampai mengalami gangguan psikis yang berat, dan tentunya jika KDRT tersebut menyebabkan kematian bagi korban, maka kita akan proses sampai ke pengadilan dan pelaku diberikan vonis berupa sanksi pidana. Sebaliknya, jika korban KDRT tidak mengalami kekerasan fisik maupun psikis yang parah maka pihak pengadilan mengambil langkah awal dengan bekerjasama dengan pihak kepolisian akan melakukan mediasi untuk mendamaikan pelaku dan korban. Tetapi itu juga terjadi jika korban dan pelaku masih ingin berdamai maka kita akan memediasi mereka

⁶²Muhar Muhajir, Sekretaris Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 12 Desember 2019 di Pengadilan Agama Kota Palopo

agar bisa berdamai dan pelaku berjanji tidak akan melakukan kekerasan kepada korban lagi.⁶³

Gazali Yusuf selaku wakil ketua Pengadilan Agama kota Palopo mengatakan bahwa Pengadilan Agama kota Palopo selalu berusaha memberikan pengarahan kepada para korban maupun pelaku KDRT untuk mempertimbangkan lagi keinginan mereka melanjutkan kasus KDRT tersebut agar menghindari dampak terburuk yakni perceraian. Tetapi tentu saja kita melihat dulu sejauh mana dampak kekerasan yang telah terjadi kepada korban. Jika hanya luka ringan, maka kita bisa menempuh jalur kekeluargaan Jadi, sebelum kasus KDRT ditindaklanjuti sampai ke meja persidangan, biasanya akan melakukan mediasi kepada korban dan pelaku KDRT. Namun, ketika mediasi tersebut gagal maka kita akan melimpahkan kasus KDRT tersebut ke meja persidangan.⁶⁴

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Rm selaku korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengatakan bahwa di saat saya melaporkan kasus kekerasan yang saya alami, memang ada mediasi yang dilakukan oleh pihak pengadilan bekerjasama dengan kepolisian. Sehingga dari mediasi itu juga yang membuat saya akhirnya mencabut laporan saya.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan/diadukan ke Pengadilan Agama Kota Palopo dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan

⁶³Azimar Rusydi, Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 12 Desember 2019 di Pengadilan Agama Kota Palopo

⁶⁴Gazali Yusuf, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 12 Desember 2019 di Pengadilan Agama Kota Palopo

⁶⁵Rm, Korban KDRT Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 26 Desember 2019 di Palopo

melalui mediasi yang dilakukan bekerjasama dengan pihak kepolisian dengan korban dan pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pencabutan pengaduan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh korban disebabkan oleh korban yang ingin memberikan efek jera kepada (pelaku) suaminya, tidak ingin anak-anaknya kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya, serta sang suami (pelaku) merupakan tulang punggung keluarga. Selain itu, ada juga kendala yang dihadapi oleh pihak Pengadilan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota Palopo sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Hafsah, selaku hakim mengatakan bahwa kendala yang dihadapi selama persidangan diantaranya adalah alat bukti yang kurang ataupun tidak cukup kuat, persoalan saksi yang susah dihadirkan untuk dimintai keterangan, pelaku yang tidak hadir saat dipanggil oleh dan alamat pelaku yang tidak diketahui.⁶⁶

3. Cerai

Kembali kepada asas peradilan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974. Dengan maksud mempermudah perkawinan dan mempersulit atau memperketat aturan-aturan tentang alasan perceraian, bahwa sebuah rumah tangga betul-betul tidak harmonis dan tidak dapat didamaikan lagi kecuali dengan jalan perceraian.

Hafsah selaku hakim mengatakan bahwa apabila kedua belah pihak dalam kasus KDRT tidak ada kesepakatan maka jalan terakhir yang ditempuh adalah

⁶⁶Hafsah, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, wawancara pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

perceraian.⁶⁷ Perceraian merupakan jalan yang paling akhir dilakukan oleh rumah tangga setelah menempuh jalur hukum, penyuluhan, dan proses mediasi. Apabila tidak ditemukan jalan yang baik di antara kedua belah pihak maka proses perceraian merupakan jalan akhir bagi rumah tangga tersebut.

B. Pembahasan

1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Palopo

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari definisi perkawinan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga, dalam hal ini adalah istri. Hal ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga yang dapat berakhir pada perceraian. Tidak jarang ketidak harmonisan rumah tangga ini

⁶⁷Hafsah, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 24 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kota Palopo

memicu perselisihan yang berkepanjangan dan berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan dalam hal demikian istri dan anak-anak selalu menjadi korban tindak kekerasan tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan upaya perlindungan korban dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap Martabat manusia.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, yaitu Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Kenyataannya, hal yang menjadi tujuan dari perkawinan kadang tidak tercapai, karena pasangan suami istri tidak terkendali sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan korban umumnya adalah perempuan (istri). Demikian pula halnya dengan yang terjadi pada kasus KDRT yang kasus perceraian yang

ada di Kantor Pengadilan Agama Palopo yang terdiri atas kekerasan fisik, psikis, serta penelantaran terhadap keluarga.

Sebagaimana yang telah diutarakan pada point hasil penelitian bahwa sangat sering terjadi kekerasan psikis yang diakhir dengan kekerasan fisik, hal ini disebabkan pada awalnya kekerasan yang dilakukan hanyalah kekerasan psikis namun karena tanpa adanya penyelesaian dapat meningkat menjadi kekerasan fisik, seperti pemukulan, penamparan, membanting istri, serta adanya pencekikan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kasus ini merupakan tergolong kasus yang keras namun tidak sampai pada aspek pembunuhan.

Sehubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga maka pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan. Diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, selain mengatur hal ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.

Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. Kekerasan fisik, b. Kekerasan psikis, c. Kekerasan seksual, atau d. Penelantaran rumah tangga .

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 diatur dalam Bab VIII mulai Pasal 44 sampai dengan Pasal 53. Adapun ketentuan pidana

untuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4). Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan : (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak RP 30.000.000,00; (tiga puluh juta rupiah) (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana di-maksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00; (empat puluh lima juta rupiah) (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00; (lima juta rupiah).

2. Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Palopo

a. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi secara umum dapat dikatakan sebagai faktor yang paling dominan menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Masalah ekonomi seringkali menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi jika pencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan (misalnya di PHK). Ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindakan kekerasan.

Seperti yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk kekerasan fisik yang disebabkan masalah ekonomi (keuangan), di mana terjadinya kekerasan tersebut saat sang suami (pelaku) berhenti bekerja.

b. Faktor Perilaku

Beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi disebabkan karena pelaku maupun korban yang pada umumnya mempunyai perilaku buruk, antara lain seperti bertemperamen tinggi sehingga sering marah, kasar dalam berbicara, sangat mudah tersinggung, pencemburu, penjudi, pecandu alkohol, pemakai narkoba, dan kurang taat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut dan diyakininya sehingga dapat berpotensi untuk melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya.

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu pendorong timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Tidak jarang, karena faktor kecemburuan terhadap istri, suami dapat melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya. Begitupun ketika istri mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh suami dan istrinya merasa cemburu maka suami biasanya melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya.

Salah satu kasus yang dilaporkan di Pengadilan Agama Palopo yang sering dipukuli dan dicekik oleh sang suami saat suami mabuk, kemudian karena suami melarangnya menggunakan telepon seluler (*handphone*) serta karena kecemburuan suaminya. Hal itulah yang membuat korban melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada putusan perceraian.

3. Upaya hukum meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dilatarbelakangi oleh perkembangan dewasa ini yang menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga.

Harapan UU PKDRT adalah masyarakat luas lebih bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dalam lingkup rumah tangganya sesuai dengan dasar agama yang dianutnya. Penegak hukum dan aparat terkait dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga akan lebih sensitif dan responsif terhadap penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk pencegahan, perlindungan, dan penegakan keadilan.

Pengadilan Agama sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan terhadap perempuan (istri) dan anak serta tertanggulangnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Palopo melalui dua cara, yaitu:

a. Jalur Hukum

Ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur pada pasal 44 sampai pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diselesaikan melalui jalur hukum akan diberikan sanksi sesuai dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Ketentuan pidana untuk pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b. Penyuluhan

Penyuluhan bagi keluarga merupakan hal yang sangat penting dilakukan, hal ini disadari oleh pihak Pengadilan Agama karena rata-rata kasus yang diajukan memiliki latar belakang keluarga yang rentan dan tidak memiliki pengetahuan pernikahan. Untuk itu pengadilan Agama kota Palopo berupaya

untuk mengadakan kerjasama dengan pihak terkait dalam hal ini Kementerian Agama dalam rangka mengadakan penyuluhan terutama pada keluarga yang memiliki masalah dan terdata pada Pengadilan Agama kota Palopo.

c. Mediasi

Pengertian mediasi dalam kamus hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa. Keberhasilan biasanya lebih banyak ditentukan oleh kemampuan berdiplomasi, kecakapan dalam memberikan usulan-usulan yang sifatnya tidak memihak, kualitas serta netralitas pihak yang diminta untuk menjadi penengah.

Pengadilan Agama Kota Palpo selalu berusaha untuk bersikap terbuka dan aktif dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika dirasa bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak mengalami luka yang parah baik fisik maupun psikisnya, biasanya pihak Pengadilan yang bekerjasama dengan pihak kepolisian berusaha untuk melakukan mediasi kepada pelaku dan korban untuk menghindari dampak terburuk dari laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti perceraian.

Adapun mediasi yang dilakukan didasarkan pada pertimbangan bagi keutuhan rumah tangga pelaku dan korban KDRT, karena mediasi dilakukan untuk menghindari dampak terburuk seperti perceraian dan dapat berdampak pada psikologis anak

Dari hasil mediasi tersebut, biasanya korban atau keluarganya mencabut pengaduan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sudah diajukan ke kepolisian. Seperti yang dialami oleh Ibu Rm korban KDRT yang melaporkan memasukan permohonan perkara pada Pengadilan Agama Palopo, akhirnya mencabut aduannya. Selain itu, masih terdapat laporan/aduaan yang tidak dapat diteruskan untuk diproses sampai ke meja pengadilan karena alat bukti yang tidak cukup atau korban yang berifat pasif.

Penanganan terhadap kasus tersebut juga sepenuhnya tergantung pada korban. Karena ada korban tidak mau melapor dan membiarkan dirinya menjadi korban, karena alasan tertentu. Namun ada juga korban yang mempunyai tekad yang kuat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut melalui jalur hukum. Oleh karena itu, meskipun kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial, di mana setiap orang yang mengetahui terjadinya kekerasan bisa melapor, sepenuhnya masih tergantung pada kehendak korban. Karena dalam kenyataannya masih banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang mencabut kasusnya.


Hal tersebut dapat dilihat dari hasil observasi dan data dokumentasi yang disajikan pada hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama kota Palopo yang menunjukkan masih banyak pengaduan kekerasan dalam rumah tangga yang dicabut oleh korban karena berbagai alasan. Di antaranya adalah karena korban hanya ingin memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lagi dan pelaku merupakan tulang punggung keluarga. Selain itu kendala lainnya yang didapatkan adalah alat bukti

yang kurang ataupun tidak cukup kuat, persoalan saksi yang susah dihadirkan untuk dimintai keterangan, pelaku yang tidak hadir saat dipanggil oleh penyidik, dan alamat

pelaku yang tidak diketahui, serta korban yang tidak pro aktif.

d. Cerai

Cerai merupakan jalan utama untuk mengatasi KDRT dalam keluarga apabila jalur hukum, penyuluhan, mediasi tidak dapat dilakukan atau mengalami “*jalan buntu*” maka jalan terakhir adalah melakukan perceraian, hal ini dilakukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada pihak istri yang merupakan korban dari kasus KDRT dalam rumah tangga, selain itu keputusan ini tentunya akan berdampak pada anak terutama dari segi psikologis yang selalu menyaksikan kedua orang tua mereka bertengkar.



BAB V

PENUTUP

A. *Simpulan*

1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo terdiri atas:

- a. Kekerasan fisik berupa memukul, menampar, membanting serta mencekik korban
- b. Kekerasan psikis berupa mengancam akan membunuh, mengancam akan memarangi, serta ancaman akan memukul.
- c. Penelantaran terhadap istri berupa ditinggal pergi merantau tanpa ada kiriman finansial dari suami.

2. Faktor penyebab KDRT pada kasus perceraian di Kantor Pengadilan Agama Palopo terdiri atas:

- a. Faktor desakan ekonomi
- b. faktor perilaku korban maupun pelaku

3. Penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama kota Palopo yaitu melalui 3 tahapan. Adapun tahap-tahap yang dilalui, I, II dan III. Pengertian meja tersebut adalah merupakan kelompok pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di pengadilan Agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan.

4. Upaya meminimalisir KDRT pada kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Palopo dengan beberapa cara, yaitu *pertama*, melalui jalur hukum, cerai, serta penyuluhan dan *kedua*, melalui mediasi

B. Implikasi

Dari hasil pembahasan penelitian ini, perlu kiranya penulis memberikan saran konstruktif bagi peneliti berikutnya, yaitu:

1. Bentuk-bentuk penyuluhan, serta penyelesaian kekeluargaan pasca kekerasan dalam rumah tangga sangat perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini sangat dibutuhkan oleh pihak Pengadilan Agama Kota Palopo dalam rangka memutuskan perkaranya.

2. Dalam rangka menekan angka perceraian akibat KDRT di Kota Palopo, sangat perlu penelitian lebih lanjut mengenai sejauhmana keterlibatan peran pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adami, Chazawi. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Afriendi. *Artikel Perspektif Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Isteri Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Program Studi Ilmu Hukum: Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, 2011.
- Alimuddin. *Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Annisa, Rifka. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 1997.
- Arif. Hanafi, *Domestic Violence and Victim Rights in Indonesian Law Concerning the Elimination of Domestic Violence*, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 2018 Vol: 21 Issue: 4
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Bisri, Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Dahlan, Sudjari. *Sudut Pandang Rancangan KUHP*, Makalah, Surabaya. 2001.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Yayasan Muslim Asia, 2012.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Gramedia, 2004.
- Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.
- Harahap, Yahya. *Beberapa Permasalahan hukum Acara Pada Peradilan Agama*, Jakarta: Al-Hikmah, 1975.

- Hayati, Elli Nur. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender*, Cet. 1; Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000.
- al-Hibri Azizah Y., *An Islamic Perspective on Domestic Violence*. Fordham International Law Journal, Volume 27, Issue 1 2003.
- Idhami, Dahlan. *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash.
- Ka'bah, Rifyal. *Permasalahan Perkawinan Dalam Majalah Varia Peradilan No. 271 Juni 2008*, Jakarta: IKAHI, 2008.
- Keraf, Gorys. *Tata Bahasa Indonesia*, Jakarta: Nusa Indah, 1982.
- Komnas Perempuan. *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kusumah, Nana Sudjana & Awal. *Prososal Penelitian Diperguruan Tinggi*, Bandung Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Al-mahalli, Jalaluddin Muhammad Bin Almad. *Tafsir Jalalain Bahrin Abu Bakar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Makarao, Mohammad Taufik. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Manan, Abdul. *Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPER, Jakarta.
- Marta, Aroma Elmina. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. UII Press Yogyakarta 2003.
- Masni, *Peran Pengadilan Negeri Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Pengadilan Negeri Polman)*. Tesis 2015.
- Maryandani, Ayu Nadia. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*, Tesis Lampung: Universitas Lampung, 2016.

- Marzuki, Eko Prasetyo dan Suparman. *Perempuan dalam wacana Perkosaan dan kekerasan dalam perspektif analisa Gender PKBI*. Yogyakarta, 1997.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhajir, Neong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasen, 1996.
- al-Nawawi, Abi Zakariya Muhyiddin Yahya. *Riyadus Shalihin*. Surabaya : Darul Ulum, t.t.
- Pengadilan Agama Palopo, “*Perceraian d Tahun 2019*” Situs Resmi Pengadilan Agama Palopo. Pa-palopo.go.id/ (25 November 2019)
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Pasal 19), *kompilasi hukum Islam (Pasal 116)*, Wacana Intelektual, 2007.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 sampai dengan Pasal 36.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Surabaya: Anfaka Perdana, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Farabi, 1973.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Santoso, Thomas. *Teori-teori kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Sastroatmodjo, Arso. *Hukum Perkawinan Islam*, Bulan Bintang: Jakarta, 1981.
- Sihite, Romany. *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT Inter Massa, 1987.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dalam Undang-Undang Perkawinan* Yogyakarta: Liberty, 1986.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Sukerti, Ni Nyoman, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender*, Tesis Bali: Udayana, 2005.

el-Tayeb, Ahmad. *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*, Terj. Alawiyah Abdurrahman. Child Care in Islam Bandung: Al Bayyan, 1990.

Thalib, Faridah, *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cet. I; Banjarmasin: Antasari Press, 2009.

Wacana Intelektual, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum KUH Perdata, KUHP dan KUHPA*, Wipress, 2008.



DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan salah satu yang mengalami perceraian akibat KDRT



Buku Akta cerai Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2019



Pengambilan data di Panitera Muda Pengadilan Agama Palopo



Bersama dengan sekretaris Pengadilan Agama Palopo (Bpk. Muhar Muhajir,S.H)





Pengajuan pengambilan Data di Petugas Informasi



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palopo (Ibu Satriani Hasyim, S.HI.)



Wawancara dengan Hakim sekaligus Ketua Pengadilan Agama Palopo (Bpk. Azimar Rusydi, S.Ag., M.H)



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palopo (Ibu Hapsah, S.Ag., M.H)



Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Palopo (Bpk. Shafar Arfah, S.H., M.H)



Kantor Pengadilan Agama Palopo

RIWAYAT HIDUP



Penulis tesis yang berjudul “**Analisis Kasus Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Palopo pada Tahun 2019**”. Dengan nama lengkap Budi Jayanti, NIM. 17.19.2.03.0005 yang merupakan anak kedua dari pasangan Sungadimin Sampan dan Sawiyah Ahmad Danuri. Tempat tanggal lahir Lamasi, 23 Maret 1996 (di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan).

Penulis mengawali jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) di SDN 105 Lamasi lulus pada tahun 2007, melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Lamasi selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Datok sulaeman (PMDS) Palopo selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan S1 di IAIN Palopo program studi Hukum Keluarga (Akhwalul Syakhsiyah) lulus pada tahun 2016.